

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai e-voting pemilu menarik perhatian banyak kalangan setelah selesainya proses pemilu tahun 2019, sejak era reformasi Pemilu sudah 6 kali terlaksana yang menghasilkan beragam fenomena politik yang berujung konflik pada proses dan tahapan pemilunya. Kondisi ini tentu menarik sebagai fenomena politik kebaruan yang membutuhkan penelitian lebih mendalam dan komprehensif dari para ahli ilmu sosial dan politik (Arianti, 2023; Rahmawati et al., 2024). Hal ini mengingat dalam Pemilu 2019 banyak ditemukan tahapan pemilu yang mengandung kelemahan yang menyebabkan banyak petugas pemilu mengalami kelelahan dan tidak sedikit yang berujung kehilangan nyawa.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang wajar dalam setiap sistem demokrasi, mengingat realitas bahwa negara-negara demokratis di seluruh dunia juga menghadapi masalah serupa terkait transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pemilu. Kondisi ini mendorong kemunculan gagasan untuk menggunakan teknologi e-voting sebagai salah satu solusi dalam mengatasi tantangan tersebut. Penerapan e-voting dalam proses pemilu dianggap penting dan mendesak, mengingat pemilihan umum merupakan salah satu aspek fundamental yang menopang



demokrasi di berbagai negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan, dan partisipasi publik, penggunaan teknologi,

khususnya e-voting, telah menjadi topik perhatian utama bagi banyak peneliti dan ahli di bidang pemilihan global (Andayani et al., 2024; Sadam, Al Araafi, et al., 2024).

Meskipun teknologi dapat memperbaiki banyak aspek teknis dalam pemilu, inti dari keberhasilan sebuah pemilu tetap terletak pada integritas penyelenggaranya (Alaydrus et al., 2023). Tanpa integritas dari penyelenggara, meskipun teknologi canggih diterapkan, hasil pemilu tetap berpotensi merugikan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memastikan pemilu yang berintegritas, diperlukan sinergitas antara penegakan hukum (rule of law) dan penegakan kode etik (rule of ethics), guna menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel (Syam & Lowoleba, 2023).

Penegakan hukum dan kode etik yang kuat menjadi penting untuk mengatasi tantangan teknis yang masih ada, salah satunya adalah masalah dalam desain dan distribusi surat suara. Pemilu serentak yang melibatkan lima kotak suara, dengan desain surat suara yang berbeda-beda tergantung daerah pemilihan (Dapil), berisiko menambah kompleksitas dalam proses percetakan dan pendistribusian. Kesalahan dalam pencetakan atau tertukarnya surat suara antara Dapil dapat mengganggu proses pemilu dan mempengaruhi hasilnya, sebagaimana yang telah terjadi dalam Pemilu 2014 dan 2019, yang mengakibatkan pemungutan suara ulang. Hal ini



kan bahwa meskipun penerapan teknologi dapat mengatasi tantangan, masalah teknis lain seperti logistik dan kesalahan

administratif tetap membutuhkan perhatian serius dalam memastikan keberlanjutan integritas pemilu.

Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak suara menyebabkan desain surat suara berbeda berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) terutama pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dalam setiap desain surat suara memuat profil kandidat peserta pemilu. Banyaknya desain surat suara berpengaruh kepada proses percetakan dan pendistribusian surat suara yang sangat beresiko terjadinya kesalahan dalam pencetakan atau tertukarnya surat suara dalam proses pengiriman ke masing-masing daerah pemilihan. Kondisi ini terjadi dalam Pemilu 2014 dan 2019 yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Surat Suara dan Daerah Pemilihan dalam Pemilu 2024 dan 2029

Daerah Pemilihan	2014	2019
Presiden & Wakil Presiden	1	1
DPR	77	80
DPD	34	34
DPRD Provinsi	259	34
DPRD kab / Kota	2.102	2.206
Total	2.472	2.593

Sumber: Laporan Tertulis KPU RI, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat mengetahui terdapat 2.593 daerah pemilihan (dapil) yang berdampak secara teknis terhadap pencetakan 2.593 desain surat suara. Kondisi ini meninggalkan beban dan tantangan



dalam penyelenggaraan pemilu terkait penyiapan surat suara di terbatas waktu, tuntutan efisiensi dan efektifitas anggaran umum. Jumlah kertas suara yang cukup banyak juga meninggalkan

tantangan dalam pemungutan suara dan meninggalkan kebingungan pemilih dalam menentukan pilihannya. Hasilnya kita melihat bersama bagaimana ditemukan persoalan yang beragam dengan kompleksitas tinggi terkait penyelenggaraan pemilu di lapangan.

Dalam konteks transformasi demokrasi di Indonesia, teknologi informasi memainkan peran penting dalam merespons tuntutan era digital yang terus berkembang. Digitalisasi dalam sektor politik, khususnya dalam pemilu, membuka peluang untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Salah satu solusi yang muncul dari pemanfaatan teknologi digital adalah e-voting, yang menawarkan potensi untuk memperbaiki proses pemilu dengan mengurangi kendala administratif dan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan e-voting tidak hanya sekadar adopsi teknologi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperkuat partisipasi publik, yang merupakan inti dari sistem demokrasi. Dengan demikian, e-voting berfungsi sebagai alat yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi secara lebih langsung dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pemanfaatan e-voting diyakini dan dinilai dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi warga dalam proses politik di Indonesia menuju negara yang lebih demokratis. Dorongan menggunakan aplikasi e-voting



an dapat meningkatkan angka partisipasi dalam pemilihan umum
ia. Selain itu, ditinjau dari aspek keamanan adanya pemanfaatan

e-voting dalam pemilihan umum dapat menghindari potensi manipulasi dan pelanggaran terhadap integritas suara. Untuk itu diperlukan rancangan aplikasi e-voting dengan mempertimbangkan keamanan yang cermat untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pelaksana dari e-voting dalam pemilu itu sendiri.

Pemungutan suara elektronik atau yang dikenal dengan e-voting merupakan teknologi yang dikembangkan untuk pemungutan suara. Penggunaan e-voting dalam pemilihan umum telah diterapkan secara luas. Pemanfaatan e-voting dalam pemilu dianggap sebagai sarana transformasi yang tepat sebagaimana dilakukan dalam pemilu di Maroko sehingga dapat meningkatkan integritas, keamanan, dan transparansi pemilu, menjadi bagian dari modernisasi yang efektif dalam mengatasi kerentanan dalam metode pemungutan suara tradisional serta sarana menjamin terlaksananya prinsip demokrasi di era digital.

Dalam sistem politik negara yang demokratis seperti yang berjalan dalam Pemilu di Yordania, pemanfaatan e-voting dalam pemilu dinilai dapat menjalankan fungsi demokrasi yang menekankan kepada peningkatan keterlibatan warga negara melalui penetrasi teknologi dalam setiap tahapan pemilu mulai dari pemberian hak suara sampai proses audit di dalamnya. Sementara itu, pelaksanaan e-voting di Swiss menjelaskan bahwa sistem pemungutan suara elektronik membantu pemilih menghindari kesalahan



ng menyebabkan suara mereka tidak dihitung. Tetapi perlu an agar kondisi ideal itu tercapai maka pemungutan suara daring

membutuhkan kalangan pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi.

Beberapa negara seperti Brasil (Albala et al., 2023; Brunazo Filho & Marcacini, 2016; da Costa Flores et al., 2024) dan India (Avgerou et al., 2019; Bailey & Sharma, 2016) diakui sudah berhasil menerapkan sistem pemungutan suara elektronik setelah melalui berbagai tahapan uji coba untuk mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan sistem berbasis kertas manual seperti biaya kertas suara fisik dan biaya overhead lainnya, penundaan pemilu, distribusi materi pemilu, dan kurangnya kepercayaan umum terhadap proses pemilu. Sementara itu kasus di Afrika Selatan, pemanfaatan e-voting sedang diadopsi dalam pemilu di Afrika Selatan yang berbasis teknologi pemungutan suara elektronik sebagai upaya dalam mengurangi beberapa masalah dan tantangan ini dalam proses peningkatan proses pemilu. Sementara itu, beberapa negara seperti Argentina, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Jepang, Meksiko, Prancis, Peru, Australia, Kosta Rika, Finlandia, Guatemala, Inggris, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Belanda, Jerman, Paraguay, Norwegia, Swiss dinyatakan gagal menjalankan e-voting (Risnanto et al., 2020).

Electronic voting atau E-Voting sendiri merupakan implementasi dari electronic government sebagai metode dalam pemungutan suara dengan menggunakan sistem elektronik yang muncul sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Melihat



aktual Pemilu 2019 yang menelan korban jiwa bagi petugas pemilu, diharapkan adanya e-voting dapat menjadi solusi jangka panjang untuk

memperbaiki dan meningkatkan proses dan tahapan pada Pemilu di Indonesia menjadi lebih baik. Penerapan e-voting sejatinya bisa diterapkan pada pemilu 2024 dan pemilu berikutnya di masa mendatang jika aksesibilitas dan sistem pendukungnya disiapkan dengan baik dan dapat dipastikan menjangkau berbagai macam lapisan dan kelompok sosial di masyarakat.

Dalam upaya mengimplementasikan teknologi E-Voting, secara garis besar, terdapat empat aspek yang penting untuk dipahami yaitu readiness (kesiapan), availability (ketersediaan), uptake (penerapan), dan impact (dampak). Dukungan keempat aspek akan sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan e-voting sehingga penting kepada penyelenggara pemilu berkoordinasi dengan stakeholders lainnya dalam melihat sejauhmana kesanggupan terhadap empat aspek tersebut. Oleh karena itu, solusi penerapan teknologi pada suatu lingkungan atau sebuah daerah di Indonesia tidak bersifat sama dan memungkinkan sekali penerapan e-voting perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda dengan mengharapkan hasil yang serupa (Ntale & Ngoma, 2021; Omotayo & Adekunle, 2021). Sementara itu, di Yordania studi (Aljarrah et al., 2016) menggarisbawahi rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem e-voting yang belum matang secara teknologi dan hukum. Faktor keamanan dan persepsi pengguna terhadap kegunaan teknologi menjadi hambatan utama dalam adopsi sistem ini. Namun, studi tersebut menyoroti bahwa tantangan



asi secara luas masih signifikan karena keterbatasan teknis, sumber daya manusia, dan kesenjangan digital antar wilayah. Di

berbagai negara seperti Belanda dan Jerman pernah menarik kembali penggunaan e-voting karena pertimbangan keamanan dan akuntabilitas hasil pemilu. Oleh karena itu, meskipun e-voting menjanjikan modernisasi proses demokrasi, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kerangka hukum yang kuat, serta pembangunan kepercayaan publik melalui sistem yang dapat diaudit dan transparan.

Metode e-voting telah diadopsi dan dipraktekkan dalam Pemilu di banyak negara di dunia. Menurut data dari AEC Project dalam Lauer (2004) sampai dengan bulan Januari 2010, total negara yang pernah bersentuhan dengan metode e-voting mencapai 43 negara. Dari jumlah tersebut, negara-negara itu dapat dibedakan menjadi 4 katagori, yakni: negara yang mempraktekkan e-voting dengan mesin pemilihan (12 negara), negara yang mempraktekkan internet voting (7 negara), negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan e-voting (24 negara), dan negara yang menghentikan pelaksanaan e-voting (4 negara) (Habibi, 2018; Regita et al., 2023). Australia, Kanada, Prancis, dan Jepang termasuk negara yang mempraktekkan baik e-voting dengan mesin pemilihan maupun internet voting selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut



Tabel 1. 2 Implementasi e-voting di berbagai Negara

Kategori <i>E-voting</i>	Negara
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan (meningkat secara hukum)	Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela
<i>E-voting</i> dengan internet voting (meningkat secara hukum)	Australia, Austria, Kanada, Estonia, Prancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i> (tidak meningkat secara hukum)	Argentina, Azerbaijan, Belarus Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan e-voting dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa negara yang menerapkan e-voting sebagian besar berhasil dan ada juga yang gagal bahkan dihentikan. Negara yang kategori sukses indikatornya dapat ditunjukkan jika e-voting di negara tersebut tetap dipraktikkan dan mendapatkan respons positif dari rakyat dan pemerintah di negaranya. Sedangkan negara yang kategori gagal yaitu negara yang pada praktiknya setelah dievaluasi terdapat sejumlah kendala dan bahkan mendapat penolakan dari masyarakatnya. Bahkan lebih jauh lagi sampai akhirnya dihentikan Implementasinya.

Penerapan e-voting di Belanda (Oostveen, 2010; Pieters & van Haren, 2007) terdapat sejumlah masalah dan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga membuat kepercayaan dalam sistem e-voting menurun sehingga



untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Tanpa ini, legitimasi dari legislator atau pemimpin yang dipilih akan

berkurang. Karena itu penting untuk menyadari bahwa fakta bahwa e-voting dapat bekerja di satu negara tidak secara otomatis berarti cocok untuk semua negara. Keberhasilan penerapan e-voting tidak hanya tergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga tingkat kepercayaan pada perusahaan yang memasok mesin-mesin yang digunakan dalam proses pemilihan.

Sementara, India mulai menggunakan e-voting pada tahun 1989-1990 secara eksperimental pada pemilihan umum lokal di beberapa negara bagian (Karolan, 2020; Risnanto et al., 2020). Di tahun-tahun tersebut, terdapat percobaan awal sebanyak 16 Pemilihan Lokal di negara bagian dengan rincian lima Pemilihan Lokal di Madhya Pradesh, lima di Rajasthan, dan enam di Daerah Khusus Ibukota Delhi (NCT Delhi). Versi lain menyebutkan e-voting pertama kali diperkenalkan di India pada tahun 1982 dalam jumlah yang terbatas. Penggunaan e-voting mulai dilakukan secara resmi pada pemilu yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) di Kerala pada bulan November 1998 dan pemilu nasional pada tahun 2004.

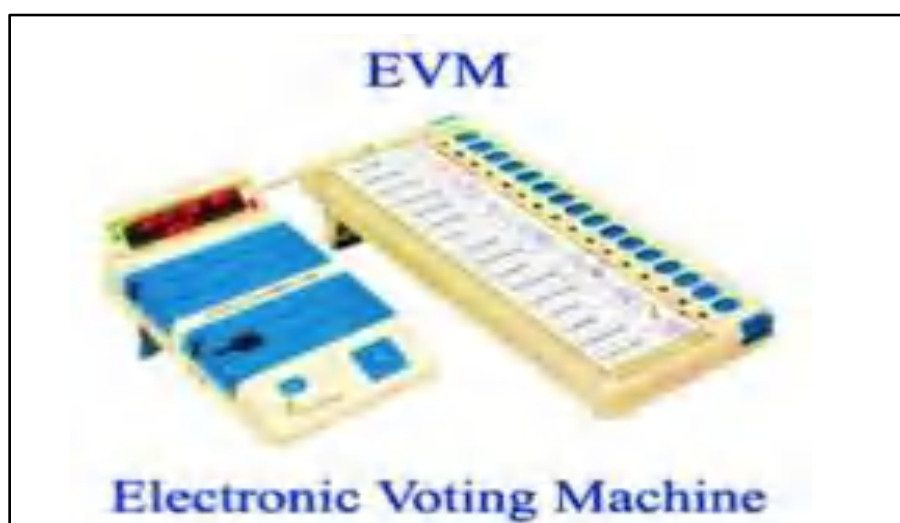
Sejak saat itu pula, India secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan e-voting dalam setiap pemilu baik di tingkat pusat, negara bagian, atau lokal. Sejak tahun 2004, India telah mengadopsi penggunaan mesin pemungutan suara elektronik (EVM) dalam pemilihan umum (Chauhan et al., 2018; Shejavali, 2014). Hal tersebut telah berhasil meningkatkan

an transparansi dalam proses pemilihan. Penggunaan EVM di India menunjukkan berbagai keuntungan.



Studi (Karolan, 2020) menyoroti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan efektivitas serta efisiensi proses pemilihan sebagai manfaat utama dari pengimplementasian teknologi tersebut. Namun, terdapat juga kendala dan kekurangan bahwa e-voting di India masih menghadapi masalah seperti risiko pemalsuan suara dan ancaman pemalsuan data dalam jumlah besar. E-voting di India terus mengalami evolusi dan perbaikan untuk meningkatkan keamanan, integritas, dan transparansi. India dengan EVM dan e-voting menunjukkan sebuah perjalanan yang melibatkan inovasi teknologi dan penanganan berbagai tantangan keamanan dan integritas

Gambar 1. 1 Gambar Elektronik Voting Machine



Sumber: sec.py.gov.in; Khanpara et al, 2022

Perbincangan mengenai e-voting di Brazil telah dimulai oleh Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atau Superior Electoral Court sejak 1994. TSE yang merevisi undang-undang (UU) pemilu dan mengirimkannya ke legislatif untuk disetujui, mencari solusi atas praktik manipulasi yang



kerap terjadi pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara. TSE, begitu pula peserta pemilu, pemilih, dan para pemangku kebijakan, memandang metode rekapitulasi suara yang sebelumnya diterapkan tidak efisien, terlalu rumit, lama, dan menjadi sumber penyelewengan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Namun, hanya TSE yang melihat pemanfaatan teknologi sebagai sebuah solusi. Berbekal kepercayaan publik yang kuat terhadap TSE, serta pengalaman positif sebelumnya dalam penggunaan teknologi pada tahap pendaftaran pemilih dan rekapitulasi antara tahun 1994 dan 1995, TSE mengatur di dalam undang-undang pemilu agar pemilihan dilaksanakan secara elektronik.

Parlemen Brazil menyetujui usulan UU Pemilu dari TSE, meski UU tak secara detil menjelaskan kualifikasi mesin e-voting atau bagaimana mesin e-voting harus bekerja. UU hanya mengharuskan agar pemilih memilih kandidat dengan memasukkan nomor kandidat pilihan mereka, dan bahwa setiap foto kandidat walikota ditampilkan di layar monitor. UU juga mengamanatkan agar 120 hari sebelum pemilihan, TSE memfasilitasi partai politik atau perusahaan yang dikontrak oleh partai untuk mengaudit kode yang digunakan dalam mesin e-voting (Goldsmith & Ruthrauff, 2013). Setelah UU Pemilu disahkan pada 29 September 1995, TSE mulai mengimplementasikan pemilihan elektronik atau e-voting kemudian di tingkat kabupaten/kota tahun 1996. DRE selanjutnya diterapkan pada pemilu tingkat



walikota tahun 1998 dan 2000, serta kemudian diterapkan di Pemilu nasional tahun 2002. Pada Pemilu ini, rakyat Brazil melayani lebih dari 100 juta pemilih. Pada Pemilu ini, rakyat Brazil

di seluruh wilayah negara memberikan suara melalui lebih dari 400 ribu mesin DRE (Filho, 2015). Dengan DRE, hasil pemilu dapat diketahui dalam waktu satu hari setelah tempat pemungutan suara ditutup, dan TSE menetapkan hasil pemilu secara resmi dalam kurun waktu lima hari. Tabulasi hasil perolehan suara dilakukan secara offline dan dipublikasi secara online.

Penerapan e-voting di Brazil pada awalnya tidak mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Tanggapan yang muncul pada saat itu hanya seputar pendapat bahwa mesin DRE tidak cukup aman karena negara dengan teknologi maju tak menerapkan mesin DRE generasi pertama yang diadopsi Brazil. Kritik dialamatkan kepada TSE yang memutuskan untuk mengadopsi mesin e-voting dengan cepat sehingga tak memberikan ruang bagi debat publik. E-voting dikenalkan oleh TSE dan pemerintah sebagai simbol kemajuan teknologi Brazil, atau sebagai sesuatu yang harus dibanggakan orang Brasil. Tindakan menolak e-voting dipandang tidak patriotik. Sebagai strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, Superior Electoral Court menayangkan iklan di TV, radio, dan surat kabar setiap dua tahun sekali dan beberapa bulan sebelum hari pemilihan. Iklan berisi cara memilih dengan mesin e-voting berikut manfaatnya (Filho & Marcacini, 2015).

Penelitian yang ada tentang penerapan e-voting di berbagai negara menunjukkan adanya beragam faktor yang memengaruhi adopsi teknologi ini dalam pemilu, termasuk persepsi terhadap keamanan dan transparansi,

infrastruktur, serta kesiapan SDM. Misalnya, penelitian oleh et al., 2018) di India yang menggunakan model UTAUT



menemukan bahwa ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial memainkan peran penting dalam adopsi e-voting, sedangkan kepercayaan pada teknologi dan privasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem ini. Penelitian oleh (Aljarrah et al., 2016; Alomari, 2016a) di Yordania mengidentifikasi faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan sikap terhadap teknologi sebagai pengaruh utama bagi niat penggunaan e-voting. Sementara itu, di Filipina dan Nigeria, penelitian seperti oleh (Kamran, 2024) dan (Omotayo & Adekunle, 2021) menunjukkan bahwa meskipun e-voting dapat meningkatkan efisiensi dan integritas pemilu, masalah infrastruktur yang tidak memadai dan kepercayaan publik tetap menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Di Indonesia, meskipun ada percakapan tentang potensi e-voting, terutama di daerah-daerah seperti Bantaeng, penerapan di tingkat nasional masih terbatas oleh infrastruktur dan kesiapan regulasi yang memadai.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan di luar negeri mengenai penerapan e-voting dalam sistem pemilu, gap penelitian ini terletak pada kurangnya studi yang menghubungkan potensi e-voting dalam konteks demokrasi deliberatif di Indonesia, terutama dengan mengadopsi pengalaman dari pilkades di Bantaeng. Penelitian yang ada lebih fokus pada adopsi e-voting dari sisi efisiensi, transparansi, dan kepercayaan terhadap teknologi, namun kurang mengeksplorasi bagaimana e-voting dapat



iat prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, seperti partisipasi aktif
at dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian mengenai

pengaruh regulasi yang kurang mendalam dan ketidaksiapan infrastruktur di Indonesia juga belum banyak dijelajahi, meskipun beberapa studi lokal telah membahas pengaruhnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, gap penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana e-voting dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi deliberatif dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pemilu.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang menghubungkan penerapan e-voting dengan prinsip demokrasi deliberatif di Indonesia, dengan fokus pada pengalaman Pilkades di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana e-voting tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh regulasi, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam memperluas adopsi e-voting di tingkat nasional. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan dalam penerapan teknologi e-voting secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan e-voting dalam mendukung demokrasi deliberatif dengan mengadopsi pengalaman



i Kabupaten Bantaeng. Fokus penelitian ini adalah untuk menggalia e-voting dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem

pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan efisien, serta untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan teknologi ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-voting, terutama terkait dengan regulasi, infrastruktur, dan kesiapan SDM. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa penerapan e-voting dapat mendukung tercapainya demokrasi deliberatif di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng.

B. Konteks Penelitian

Sistem e-voting di Indonesia merupakan inovasi baru dalam konteks demokrasi yang membawa perubahan signifikan dalam praktek pemilihan umum. Pada awal penerapannya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi pionir utama dalam pengembangan teknologi ini. Antara 2013 dan 2017, BPPT berhasil mengimplementasikan e-voting dalam 683 pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 12 kabupaten. Kabupaten Bantaeng menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang mengadopsi e-voting pada 2015, dengan 9 desa terlibat dalam proses tersebut. Penggunaan teknologi ini terus berkembang, dengan jumlah desa yang mengadopsi e-voting meningkat menjadi 25 desa pada 2017 dan 12 desa pada 2019. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kabupaten Bantaeng



rdorong transformasi digital dalam demokrasi lokal (Nas & Zulfikar, . Wijaya et al., 2019b)

Pelaksanaan sistem e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi beberapa kecurangan yang jamak terjadi, mempercepat pengolahan hasil, meningkatkan aksesibilitas dan membuat pemilihan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat (Haboddin, 2016).

Secara yuridis formal, aturan e-voting memiliki landasan hukum yang mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setiawan, 2023a). Konsekuensi hukumnya kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, adanya kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, persyaratan lain yang diperlukan.



Manfaat teknologi e-voting dalam diharapkan menjadi sebuah

solusi di tengah kondisi Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2019 dan 2024 yang meninggalkan banyak persoalan yang meresahkan publik (Hardiyanti et al., 2022; F. K. Kusuma, 2024) seperti masih terdapat kesalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Manalu et al., 2022; Takdir et al., 2022), minimnya transparansi dari penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) (Prabowo, 2023), banyaknya pemilih tidak sah sehingga mengakibatkan banyak suara terbuang percuma, proses tabulasi data yang berjalan lambat sampai persoalan keterlambatan logistik pemilu. Berbagai persoalan yang ada juga semakin menegaskan dibutuhkan perhatian khusus dan perlu penelitian mendalam serta komprehensif sebagai bahan kajian akademis agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Sejak 2015, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, telah mengadopsi sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai inovasi dalam sistem pemilihan kepemimpinan di tingkat lokal. Penerapan e-voting ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih demokratis, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Di tingkat pola politik masyarakat, sistem e-voting memperkenalkan suatu metode baru yang berpotensi mempengaruhi perilaku politik masyarakat, dengan mengedepankan keterlibatan yang lebih luas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.



asi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk merespons masyarakat akan proses demokrasi yang lebih efisien dan dapat

dipertanggungjawabkan (Nas & Zulfikar, 2018: 70).

Adopsi e-voting dalam pemilihan kepala desa di Bantaeng berpotensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan akses yang lebih mudah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Di sisi lain, penerapan e-voting yang efektif dapat memperkuat sistem demokrasi deliberatif dengan memperkenalkan mekanisme partisipasi yang lebih transparan dan terjaga dari kecurangan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, penting untuk memahami konteks lokal di mana sistem e-voting diterapkan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Misalnya, di Kabupaten Bantaeng, nilai-nilai budaya lokal, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem ini menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan e-voting dalam memperkuat demokrasi deliberatif. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji tidak hanya aspek teknis e-voting, tetapi juga dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik di tingkat desa, serta sejauh mana penerapan e-voting dapat mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat Pemilu nasional.

Menurut (Indrawan & Suprayitno, 2024; Reddy & Reddy, 2020). penerapan sistem e-voting dinilai lebih efektif dibandingkan dengan metode pemilihan konvensional menggunakan kertas suara, dengan beberapa keuntungan yang signifikan. Pertama, e-voting dapat menurunkan biaya karena mengurangi kebutuhan akan materi fisik seperti kertas suara



dan kotak suara. Selain itu, sistem ini bersifat sederhana, praktis, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemilih dengan berbagai latar belakang usia dan pendidikan. E-voting juga memiliki keunggulan dalam hal ketahanan daya, karena dapat beroperasi dengan baterai, mengurangi kendala terkait pasokan listrik yang sering menjadi masalah di daerah-daerah terpencil. Lebih jauh lagi, e-voting berpotensi memberikan dampak positif terhadap lingkungan, dengan mengurangi penggunaan kertas yang diperlukan untuk mencetak surat suara dan kotak suara, yang pada gilirannya dapat menyelamatkan sekitar 150.000 pohon. Selain itu, e-voting dapat mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena satu perangkat e-voting dapat menampung lebih banyak pemilih, yang berdampak pada efisiensi logistik. Terakhir, perangkat e-voting dapat digunakan kembali dengan pengaturan yang mudah, menjadikannya solusi yang lebih berkelanjutan dan ekonomis untuk pemilu yang berkelanjutan.

Jika kita melihat dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat 11 tahapan pelaksanaan pemilu yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih



daftar dan verifikasi Peserta Pemilu

11 tahapan Peserta Pemilu

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa Kampanye Pemilu
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil Pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari 11 tahapan tersebut publik menuntut agar dari satu tahapan pemilihan umum ke tahapan berikutnya terdapat adanya jaminan tata kelola pemilu yang menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang dapat terwujud dengan baik. Harapan tersebut selayaknya diupayakan oleh penyelenggara pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu sehingga beberapa tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 1. 3 Penerapan Teknologi pada Pemilu 2024 di Indonesia

Tahapan	Regulasi KPU
Logistik (SILOG)	PKPU 14 Tahun Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 14 Tahun 2023 tentang tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan



	Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
	Keputusan KPU Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Sebagai Aplikasi Khusus KPU;
	Rekrutmen (SIKBA)
	PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
	PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	Keputusan KPU Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus KPU
Data Pemilih (SIDALIH)	PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
	Keputusan KPU Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu sebagai Aplikasi Khusus KPU;
Partai (	PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah



	dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
Pencalonan (SILON)	PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
	PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
	PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
Dana Kampanye (SIDAKAM) /Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)	PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
	PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
Rekapitulasi (SIREKAP)	PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang	



Pergantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: Laporan Tertulis KPU RI, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa negara sebenarnya telah hadir dan menunjukkan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan mengoptimalkan teknologi khususnya penggunaan sistem informasi dan tata kelola pemilu yang cenderung lebih inklusif dalam upaya mendapatkan public trust yang baik.

Penerapan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu, termasuk penggunaan e-voting, dapat meningkatkan legitimasi proses pemilu dan mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penggunaan sistem ini tidak hanya mempermudah tahapan administratif, tetapi juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilu. Namun, meskipun e-voting menawarkan potensi besar, hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesiapannya untuk diterapkan di tingkat daerah (seperti Pilkada) dan, lebih jauh lagi, dalam pemilihan umum nasional, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI). Dengan demikian, tantangan teknis, regulasi, dan infrastruktur yang harus disiapkan menjadi faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi e-voting di berbagai tingkat pemilu di Indonesia.

Transisi dari mekanisme pemungutan suara konvensional ke surat suara menuju penggunaan teknologi informasi melalui e-voting merupakan topik yang penting untuk dikaji dalam perspektif akademis,



terutama sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pemilihan umum di masa depan. Di Indonesia, isu tingginya biaya pemilu, yang sering kali terhambat oleh instabilitas ekonomi masyarakat, menjadi ironi dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dalam konteks ini, e-voting diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah klasik yang muncul dari sistem pemungutan suara tradisional berbasis kertas suara. Penerapan e-voting diharapkan dapat mengurangi biaya operasional pemilu, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam proses demokrasi, sekaligus mengurangi beban anggaran yang sering kali menjadi kendala.

Tingginya pemakaian kertas melalui kertas suara juga terlihat dalam penyelenggaraan pemilu dengan memakai sistem 5 (lima) kotak suara yang menyebabkan bertambahnya jumlah kertas suara dan Tempat Pemungutan suara (TPS). Sebagai gambaran pada Pemilu 2014 terdapat 545.803 TPS, kemudian pada pemilu 2019 angka ini meningkat tajam menjadi 801.838 TPS atau terjadi kenaikan jumlah TPS yang mencapai 46,9 % TPS. Jumlah TPS terus bertambah dimana dalam pemilu 2024 mencapai 823.220 titik (Laporan tertulis KPU RI, 2024). Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan dengan cara konvensional yang berbasiskan TPS dan kertas suara manual, maka adanya e-voting memiliki keunggulan dalam penghitungan suara yang lebih cepat, menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih



dan peralatan dapat digunakan secara berulang-ulang. Sebagai berikut ditampilkan perbandingan antara e-voting dengan

pemungutan suara dengan cara konvensional.

Tabel 1. 4 Perbandingan Sistem E-Voting Dengan Sistem Konvensional

No	Proses	E-Voting	Manual
1	Sarana	Peralatan elektronik-panel layar sentuh	Kertas suara dan paku untuk mencoblos suara
2	Pemungutan suara	Sentuh gambar calon dan pilihannya terekam	gambar surat suara kertas
3	Bukti pemilihan	Bukti pemilih sudah memilih adalah tercetaknya struk audit yang berisi nama dan nomor calon yang dipilih serta kode pengaman dan dimasukkan kedalam kotak audit	Kertas surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara
4	Penghitungan	Otomatis menghitung setelah system ditutup	Hitung manual satu persatu berdasarkan lubang pada gambar
5	Progress penghitungan	Cepat dan akurat serta otomatis	Satu persatu dan berpotensi salah hitung
6	Pengiriman hasil	Langsung ke data center KPU	Dikirim berjenjang secara fisik
7	Proses pengiriman	Sanagat cepat dan langsung penayangan	Lama
8	Penayangan	Ditayangkan secara berjenjang secara otomatis	Lama
9	Akurasi	Hasil akurat, tidal ada suara tidak sah dan tidak ada surat suara sisa	Banyak surat rusak, tidak sah dan surat suara sisa

Sumber : Posisi E – Voting Indonesia dan Rekomendasi Rencana Tindak BPPT RI, 2017



dasarkan kesembilan point pada tabel di atas menunjukkan a adanya perbandingan antara sistem pemilihan umum

menggunakan e-voting dengan cara konvensional atau manual. Pertama, sistem e-voting menggunakan peralatan elektronik berupa panel layar sentuh, sedangkan cara manual menggunakan kertas suara dan paku untuk mencoblos surat suara. Kedua, sistem e-voting melakukan pemungutan suara dengan menyentuh gambar calon dan pilihannya terekam dengan baik dalam sistem digital, sedangkan cara manual menggunakan pencoblosan surat suara kertas. Ketiga, sistem e-voting menghasilkan struk audit yang dicetak dan berisi nama dan nomor calon yang dipilih, serta kode pengamanan dan dimasukkan ke dalam kotak audit, sedangkan cara manual menggunakan kertas surat suara yang sudah dicoblos kemudian dimasukkan ke dalam surat suara. Keempat, sistem e-voting dapat menghitung suara yang telah diberikan setelah sistem ditutup, sedangkan cara manual dilakukan dengan perhitungan satu persatu surat suara berdasarkan lubang pada gambar.

Kelima, sistem e-voting melakukan proses perhitungan suara dengan cepat, akurat, dan otomatis, sedangkan cara manual diproses satu persatu dan berpotensi mengalami human error berupa salah menghitung surat suara. Keenam, sistem e-voting dapat mengirimkan hasil secara langsung ke pusat data yang telah ditetapkan, sedangkan cara manual mengirimkan hasil dengan mekanisme berjenjang secara fisik. Ketujuh, sistem e-voting diproses dengan sangat cepat dan langsung penayangan, sedangkan cara manual



proses yang membutuhkan waktu lama. Kedelapan, sistem e-voting dilakukan secara berjenjang dan otomatis, sedangkan cara manual

menunggu rekapitulasi hasil perhitungan akhir yang telah difinalisasi baru dapat ditayangkan. Kesembilan, sistem e-voting memiliki akurasi yang tinggi dan tidak ada surat suara tidak sah dan tidak ada surat suara sisa, sedangkan cara manual terdapat banyak surat suara rusak, tidak sah dan surat suara sisa.

Teknologi informasi dalam tata kelola pemilu sedikit berbeda dengan teknologi informasi secara umum. Dari sisi terminologi, teknologi informasi dimaknai sebagai sebuah sistem untuk menyimpan, mengambil, dan mengirim informasi. Ketika teknologi informasi diterapkan dalam konteks pemilu, maka paling tidak terdapat empat jenis definisi antara lain (1) Teknologi kepemiluan (election technology) yaitu teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan pemilu, baik secara keseluruhan atau bersifat parsial pada tahapan pemilu tertentu; (2) Teknologi pemungutan suara (voting technology) berupa teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemungutan suara, penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), dan rekapitulasi suara; (3) Pemungutan suara elektronik (e-voting) yaitu teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Nas & Zulfikar, 2018).

Mengacu kepada kondisi di atas, penggunaan e-voting diharapkan mampu mendukung proses demokrasi deliberatif di Indonesia (Yusuf et al., 2023). Demokrasi deliberatif adalah sebuah konsep yang menempatkan

publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Demokrasi



deliberatif sendiri menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi didalam sebuah proses yang dinamis antara sebuah sistem dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural sebuah sistem yang sesuai dengan proseduralitas negara hukum demokratis yang ada

Pelaksanaan e-voting yang sejalan dengan demokrasi deliberatif disebabkan sistem e-voting mengedepankan partisipasi aktif dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik. E-voting tidak hanya alat teknis, tapi juga bisa menjadi fasilitator deliberasi digital melalui platform diskusi daring sebelum pemilihan. Selain itu dapat menjadi sarana pendidikan politik digital dengan penyebaran informasi kandidat secara luas, terbuka, interaktif, dan inklusif. Selain itu dapat menjembatani pemilih dari kalangan marjinal dan wilayah terpencil selama infrastrukturnya mendukung. Dengan e-voting, ruang partisipasi masyarakat juga dapat diperluas ke forum daring yang mendorong diskusi substansial di antara warga sebelum hari pemungutan suara. Bagaimanapun wacana tentang penerapan e-voting di Indonesia semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun lebih dari sekadar alat teknis untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, e-voting juga menyimpan potensi strategis dalam memperkuat praktik demokrasi deliberatif di Indonesia (Santoso et al., 2017).



erapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di
Bantaeng menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu dianalisis

secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan teknologi, baik dari sisi infrastruktur perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan e-voting secara efektif. Infrastruktur yang memadai, seperti server, komputer, dan konektivitas internet, menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran sistem e-voting. Selain itu, masalah terkait keamanan data, termasuk perlindungan terhadap manipulasi suara dan pencegahan kebocoran data, serta keandalan sistem dalam menangani volume suara yang besar, menjadi permasalahan yang memerlukan solusi teknis yang kuat. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan sistem ini dan memperoleh kepercayaan terhadap keabsahan hasil pemilu yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kesiapan masyarakat dan institusi terkait dalam menerima dan mengimplementasikan e-voting, serta bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan mekanisme pemilu yang ada.

Di sisi lain, masalah terkait prosedur hukum dan regulasi juga menjadi pokok permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini. Keberhasilan penerapan e-voting tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada legitimasi hukum yang mendukung penggunaan sistem ini dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah peraturan yang ada saat ini cukup memadai untuk mengakomodasi



an e-voting, dan bagaimana regulasi tersebut dapat diadaptasi ndukung sistem yang lebih modern. Selain itu, perlu adanya

kejelasan mengenai prosedur penghitungan suara dan verifikasi hasil pemilu yang berbasis teknologi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Keterbatasan dalam hal regulasi dan prosedur yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi dapat menjadi penghalang utama dalam penerapan e-voting, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas dan legitimasi pemilu yang dilaksanakan.

Dari uraian beberapa fakta dan data di atas, maka menjadi pertanyaan mengapa kebijakan pelaksanaan pemilu di Indonesia belum membuka ruang lebih luas untuk mulai menerapkan e-voting secara terintegrasi sementara beberapa tahapan telah banyak memaksimalkan penggunaan teknologi informasi? Penelitian ini mencoba untuk mengkaji potensi penerapan sistem implementasi e-voting pada pemilu yang telah pernah diterapkan pada pilkada/pilkades di Kabupaten Bantaeng, dikaitkan dengan konsep demokrasi deliberatif sekaligus mengawal pengintegrasian e-voting secara menyeluruh pada pemilu Indonesia di masa depan.

Berdasarkan pengalaman dari Kabupaten Bantaeng yang telah sukses mengimplementasikan e-voting dalam Pilkades, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana e-voting dapat diterapkan pada pemilu tingkat daerah (Pilkada), serta menilai kontribusinya terhadap demokrasi deliberatif di Indonesia. Keberhasilan penggunaan e-voting dalam pilkades Bantaeng, meskipun terbatas pada tingkat lokal, menunjukkan bahwa e-voting memiliki



asar untuk mengatasi masalah klasik dalam proses pemilu, seperti an suara yang terbuka dan penghitungan suara yang lebih cepat

dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pengalaman di Bantaeng bisa diadaptasi pada tingkat nasional. Di samping itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas seperti infrastruktur, SDM, dan kesiapan regulasi, penelitian ini juga berusaha memberikan justifikasi bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih mendukung implementasi e-voting secara luas.

C. Pokok Masalah

Penelitian diarahkan untuk mengkaji permasalahan dalam pemilihan (*election*), khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. (Pilkades) Pokok masalah pada penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan metode E-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng dengan melihat segala potensi dan tantangannya. Pokok masalah tersebut akan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian dalam bagian selanjutnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penerapan e-voting berpotensi meningkatkan demokrasi deliberatif di Indonesia dimana teknologi pemungutan suara berhasil diadopsi dengan baik dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bantaeng. Tetapi tentu ditemukan adanya peluang, tantangan, dan hambatan dalam mendukung agar penerapan teknologi e-voting yang sudah berhasil di Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bantaeng dapat didorong untuk dijalankan dalam tingkatan pemilu kepala daerah dan

nakan ke depan dalam pemilu nasional. Dengan melihat kondisi naka yang menjadi pertanyaan adalah :



1. Bagaimana potensi penerapan e-Voting dalam mendukung demokrasi deliberatif dengan mengadopsi Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan e-Voting dalam mendukung demokrasi dedeliberatif dengan mengadopsi Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis potensi penerapan e-Voting dalam mendukung demokrasi deliberatif dengan mengadopsi Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peluang dan tantangan penerapan e-Voting dalam mendukung demokrasi deliberatif dengan mengadopsi Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng.

2. Manfaat Penelitian

2.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia, serta memperkaya diskursus akademik mengenai transformasi demokrasi di Indonesia dan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu yang



lebih efisien, transparan, dan inklusif.

- b. Manfaat konseptual yaitu sebagai bahan tawaran konsep maupun pendekatan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk perkembangan dan kemajuan pemilu di Indonesia yang efektif dan efisien untuk penyusunan program-program kebijakan pemilu mengenai pengintegrasian e-voting secara menyeluruh pada pemilu Indonesia.
- c. Manfaat metodologis, yaitu memberikan kontribusi kepada praktisi dan akademisi dalam mengkaji dan menggali informasi secara mendalam terkait potensi penerapan e-voting untuk pemilu di Indonesia.

2.2. Manfaat Praktis

- a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pemilu, dengan mengintegrasikan e-voting, pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan terorganisir, mengurangi kesalahan administratif, serta memastikan akurasi hasil yang lebih tinggi.
- b. Penyederhanaan Proses Pemilihan untuk Pemilih, Penerapan e-voting akan memudahkan pemilih dalam memberikan suara, dengan sistem yang lebih sederhana, fleksibel, dan dapat diakses dari berbagai tempat, bahkan untuk mereka yang berada di luar negeri.
- c. Pengurangan Potensi Kecurangan Pemilu, Penggunaan



teknologi digital yang lebih canggih dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pemilu, termasuk manipulasi suara dan pemalsuan data, karena sistem e-voting dirancang untuk lebih transparan dan aman.

- d. Efisiensi Biaya Pelaksanaan Pemilu, dengan penerapan sistem e-voting, biaya operasional dalam penyelenggaraan pemilu bisa ditekan, seperti pengurangan penggunaan kertas, tenaga manusia, serta logistik yang lebih minimal, menjadikan pemilu lebih hemat biaya dan lebih ramah lingkungan.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu serta kajian-kajian tentang implementasi e- voting pada pemilu sudah dilakukan beberapa peneliti antara lain mengacu dalam buku (Nas & Zulfikar, 2018: 99) “E-Voting di Bantaeng, Mengubah Mindset Masyarakat” dimana penulis menjelaskan bahwa sistem e-voting di Bantaeng merupakan salah satu inovasi dan kreativitas Pemerintah Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan sistem Pilkades yang transparan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya penerapan e-voting di Bantaeng berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, mengurangi biaya operasional pemilihan dan



mindset masyarakat dari sistem manual ke digital.

erapan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Indonesia telah

menarik perhatian banyak peneliti dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian sebelumnya mengenai penerapan e-voting di berbagai daerah di Indonesia memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem ini, namun juga mengidentifikasi beberapa gap yang perlu diatasi. Dalam penelitian Desi Rachawati, Asep Nurjaman, dan Iradhad Taqwa Sihidi (2022) yang mengkaji penerapan e-voting di Desa Selotinatah, Kabupaten Magetan, ditemukan bahwa meskipun e-voting telah diimplementasikan dengan baik dari segi efisiensi dan efektivitas, masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi dan kualitas teknologi. Hal ini mencerminkan tantangan klasik dalam penerapan kebijakan publik di Indonesia, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas birokrasi dan keamanan teknologi yang diadopsi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya proses sosialisasi kepada masyarakat agar penerimaan terhadap teknologi baru ini dapat optimal.

Sementara itu, penelitian (Basyari et al., 2023) yang berfokus pada penerapan e-voting di Kabupaten Sleman, mencatat bahwa sistem ini memberikan kemudahan bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang berusia lanjut, dalam melaksanakan pemilu. Namun, kerawanan terhadap potensi serangan peretasan menjadi isu yang signifikan. Hasil penelitian ini



menunjukkan bahwa meskipun e-voting memiliki potensi untuk menekan biaya, tetapi kerentanannya terhadap ancaman cyber dan perlunya

sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman publik menjadi tantangan yang harus dihadapi. Di sisi lain, (Haq et al., 2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Boyolali, menemukan bahwa meskipun kebijakan e-voting telah berhasil mengurangi permasalahan dalam penghitungan suara, dukungan sumber daya manusia yang cukup dan koordinasi yang baik antara panitia dan lembaga terkait sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan e-voting belum sepenuhnya meningkatkan partisipasi politik, meskipun sistem ini telah memenuhi prinsip-prinsip asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Dalam konteks penerapan e-voting di Desa Maburai, Kabupaten Tabalong, penelitian (Samad et al., 2022) menekankan bahwa meskipun e-voting telah dilaksanakan dengan baik, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menghambat pemahaman mereka terhadap sistem ini. Hal ini mencerminkan adanya gap dalam pendidikan digital yang harus diatasi agar penerapan e-voting dapat lebih efektif. Selain itu, intervensi politik dari pihak-pihak yang berkepentingan juga menjadi faktor yang memperburuk implementasi e-voting, seperti yang terlihat di beberapa daerah lainnya. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kepercayaan publik terhadap sistem e-voting agar implementasinya berhasil.

Dalam penelitian (Amir et al., 2024) mengenai penerapan e-voting di Tombong, Kabupaten Bulukumba, ditemukan bahwa e-voting meningkatkan partisipasi politik secara signifikan. Namun, meskipun



ada antusiasme masyarakat, masih diperlukan sosialisasi lebih intensif dan keterlibatan langsung masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara menggunakan sistem ini dengan efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan e-voting sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menerima dan memahami sistem tersebut setelah diberi pelatihan dan pemahaman yang memadai.

Sebagai tambahan, (Risnanto et al., 2020) menyajikan pemetaan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk implementasi e-voting berdasarkan pengalaman negara-negara yang berhasil dan tidak berhasil dalam penerapannya. Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam memahami komponen-komponen persiapan yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan e-voting. Selain itu, (Maryuni & Sitorus, 2021) menunjukkan bahwa meskipun penerapan e-voting di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat, telah berjalan, masih terdapat masalah teknis dan persepsi negatif terhadap sistem tersebut. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam pengembangan teknologi dan pendekatan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, yang perlu menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian lain oleh (Falade et al., 2019), yang mengkaji penggunaan e-voting di Nigeria untuk menggantikan sistem pemungutan suara manual yang rentan terhadap kecurangan dan penyimpangan. Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan e-voting dapat meningkatkan kredibilitas pemilu

engurangi penipuan pemilu seperti pemalsuan suara, pencurian dan penghitungan suara ganda. Selain itu, e-voting juga dapat



mempercepat proses penghitungan suara dan pembacaan hasil pemilu, yang sangat penting dalam konteks negara dengan populasi besar seperti Nigeria. Potensi peningkatan partisipasi yang lebih tinggi juga ditemukan sebagai keuntungan dari penerapan e-voting, karena sistem ini memberikan kenyamanan lebih bagi pemilih. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman bagaimana e-voting dapat menjadi alat yang dapat meningkatkan kualitas pemilu dengan memberikan keamanan, efisiensi, dan keadilan.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa gap yang perlu diatasi dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap e-voting, kerentanan terhadap serangan siber, serta perluasan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sistem pemungutan suara elektronik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi e-voting memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu, masih terdapat hambatan signifikan terkait dengan keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan akses teknologi yang terbatas. Selain itu, kerentanan terhadap ancaman siber dan masalah terkait keamanan data pemilih juga menjadi isu besar yang harus ditangani agar teknologi ini dapat diterima secara luas.



Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan fokuskan diri pada implementasi e-voting dalam pemilihan kepala desa

di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji penerapan teknologi dalam aspek teknis, tetapi juga akan menganalisis bagaimana struktur sosial, budaya, dan politik di Bantaeng mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan sistem e-voting dalam konteks demokrasi lokal. Salah satu aspek penting yang perlu dieksplorasi adalah bagaimana e-voting dapat mendukung demokrasi deliberatif, di mana warga desa di Indonesia dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik tanpa hambatan fisik atau geografis. Dalam konteks ini, e-voting tidak hanya sebagai alat untuk menghitung suara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas ruang diskusi dan partisipasi publik, yang menjadi dasar dari demokrasi deliberatif.

G. Kerangka Teoritik

1. Pendekatan Institusionalisme

Studi ini menerapkan pendekatan institusionalisme, yang merupakan pendekatan klasik dalam kajian ilmu politik, administrasi publik, dan sosiologi kelembagaan (Mishler & Rose, 2001; Rose, 2014). Paradigma ini berfokus pada struktur, aturan legal, dan prosedur formal sebagai elemen utama yang membentuk institusi. Pemahaman terhadap institusi dalam paradigma ini tidak hanya terbatas pada interaksi sosial semata, tetapi juga melihat institusi sebagai entitas yang dibentuk secara legal dan normatif, dengan aturan yang membatasi dan mengikat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penting untuk melihat bagaimana e-voting sebagai inovasi teknologi dalam proses pengambilan keputusan oleh kepala desa di Kabupaten Bantaeng beroperasi dalam kerangka



hukum dan prosedural yang sudah ada, serta bagaimana institusi yang terlibat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan aturan formal yang ada (Malawat, 2022; Rodiyah et al., 2022).

Paradigma institusionalisme didasarkan pada keyakinan bahwa stabilitas dan legitimasi politik dapat tercapai melalui kejelasan peran dan fungsi formal dari setiap aktor dan lembaga. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam institusi dipengaruhi oleh norma-norma dan aturan formal yang telah menjadi rutinitas dan terlembagakan dalam praktik kelembagaan (Setyawan & Ra'is, 2025). Menurut dalam kerangka institusionalisme baru, tindakan aktor tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan individu, tetapi juga oleh norma-norma yang diatur oleh lembaga formal tersebut (Abrar & Dawood, 2024; Pramono, 2024; A. F. Wijaya & Danar, 2014). Dalam konteks e-voting, hal ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana penerapan teknologi ini dipengaruhi oleh struktur formal pemerintahan, peraturan yang berlaku, serta prosedur-prosedur legal yang sudah diterapkan dalam sistem pemilu dan pemilihan kepala desa.

Paradigma institusional yang dikembangkan oleh Richard Rose (1969) berfokus pada bagaimana institusi politik dan kebijakan membentuk perilaku individu dan masyarakat dalam konteks sistem politik. Rose berpendapat bahwa kebijakan dan struktur institusional yang ada dalam suatu negara

penting dalam mengarahkan tindakan dan keputusan individu serta dalam masyarakat. Dalam pandangannya, institusi tidak hanya



berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengatur cara-cara berperilaku yang diterima dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi pola-pola sosial dan politik yang terbentuk. Paradigma ini menekankan interaksi antara kebijakan dan perilaku sosial yang secara berkesinambungan membentuk cara individu dan kelompok beradaptasi dengan sistem politik dan tata kelola yang ada.

Dalam konteks penerapan e-voting di Indonesia, paradigma institusional Richard Rose dapat membantu menjelaskan bagaimana struktur institusional dan kebijakan pemerintah mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru dalam pemilu. Pengaruh kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem e-voting. Institusi pemilu, dalam hal ini KPU dan lembaga terkait, memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap sistem tersebut. Paradigma ini memberikan landasan bahwa keberhasilan e-voting bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kebijakan dan struktur institusional yang mendukungnya, serta bagaimana hal tersebut diterima oleh masyarakat melalui proses sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif.

Paradigma ini juga memberikan dasar pemahaman tentang a institusi seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait di 1 Bantaeng, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan



perangkat hukum lainnya, berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa e-voting diterapkan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Melalui paradigma ini, penelitian ini akan menggali bagaimana e-voting sebagai sistem pemilu berbasis teknologi beroperasi dalam struktur formal pemerintahan dan prosedur pemilihan yang telah ada.

Analisis paradigma formal institusional juga memiliki keterbatasan, khususnya dalam mengabaikan aspek informal dari dinamika institusi, seperti budaya organisasi, jaringan sosial, dan pengaruh ideologi yang mungkin mempengaruhi implementasi e-voting. Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek formal dan legal dari penerapan e-voting, penting juga untuk memperhatikan kemungkinan adanya pengaruh faktor informal yang dapat mempengaruhi bagaimana teknologi ini diterima dan diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, meskipun paradigma ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini, perspektif lain yang lebih dinamis, seperti perspektif sosiologis atau historis kelembagaan, juga akan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang penerapan e-voting.

Sementara, perspektif yang digunakan adalah perspektif kelembagaan (Abrar & Dawood, 2024), yang berfokus pada bagaimana sistem dan struktur formal dalam pemerintahan serta institusi terkait mempengaruhi penerapan e-voting. Perspektif ini membantu mengungkap bagaimana aturan dan norma



di dalam institusi pemerintahan, seperti KPU, serta yang ada, dapat memfasilitasi atau menghambat adopsi dan

implementasi e-voting. Selain itu, perspektif ini juga akan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dan partisipasi dalam pemilu diterjemahkan dalam praktik dan prosedur yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, perspektif demokrasi deliberatif (Dharmapala et al., 2022; Ronsumbre et al., 2020) juga kami gunakan untuk memahami bagaimana e-voting dapat mendukung atau menghalangi proses deliberasi yang ideal dalam pemilihan kepala desa. Perspektif ini berfokus pada keterbukaan, inklusivitas, dan kualitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. E-voting, sebagai inovasi teknologi, akan dianalisis untuk melihat sejauh mana ia mendukung atau memperburuk kualitas deliberasi dalam konteks pemilihan kepala desa.

2. Konsep Potensi dan Penerapan

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential* dan *potentiality*. Kata *potency* yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan dan menjadi aktual. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kekuatan untuk dikembangkan melalui usaha-usaha terencana dan terprogram melalui strategi-strategi perencanaan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai ditargetkan.

Potensi merupakan istilah yang merujuk pada kemampuan dasar, tersembunyi, atau sumber daya yang dimiliki seseorang, kelompok, atau objek tertentu, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan namun



memiliki kemungkinan besar untuk dikembangkan. Dalam konteks yang lebih luas, potensi mencerminkan segala sesuatu yang memiliki nilai strategis apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan. Potensi dapat bersifat manusiawi, seperti bakat, keterampilan, dan kreativitas individu; alamiah, seperti kekayaan sumber daya alam; maupun struktural, seperti letak geografis, infrastruktur, dan kelembagaan sosial.

Konsep potensi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali kemungkinan-kemungkinan manfaat dan dampak dari penerapan e-voting dalam konteks pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng. Potensi ini diharapkan dapat menggambarkan perubahan positif yang dapat terjadi dalam sistem pemilu yang lebih efisien, transparan, dan inklusif, sekaligus memberikan wawasan tentang bagaimana e-voting dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Dalam konteks lain potensi mengacu pada kemungkinan atau kemampuan suatu sistem, teknologi, atau kebijakan untuk memberikan dampak yang diinginkan, baik dalam aspek sosial, politik, maupun teknis (Mahyudin et al., 2022). Potensi ini mencerminkan peluang yang ada untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kekuatan, kelebihan, dan kapasitas yang dimiliki oleh sistem yang sedang dianalisis di desa (Mardhika, 2023). Dalam konteks penerapan e-voting, potensi ini merujuk pada kemungkinan bahwa teknologi e-voting dapat meningkatkan kualitas



, transparansi, dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng.

Potensi penerapan e-voting dapat dilihat dari berbagai dimensi penting. Pertama, potensi peningkatan partisipasi politik. Dengan menggunakan sistem e-voting, pemilih yang sebelumnya terhalang oleh faktor geografis, keterbatasan fisik, atau akses terbatas ke tempat pemungutan suara dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pemilu. E-voting memberikan kesempatan bagi pemilih muda dan generasi yang lebih melek teknologi untuk berpartisipasi, sehingga dapat mengurangi angka golput (pemilih yang tidak memilih) dan meningkatkan inklusivitas dalam proses pemilu.

Kedua, potensi peningkatan transparansi dan keamanan pemilu. Penerapan e-voting diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penghitungan suara. Dengan sistem yang terotomatisasi dan terdigitalisasi, pengawasan terhadap proses pemilu dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengurangi potensi manipulasi atau kecurangan data. Selain itu, penggunaan teknologi enkripsi dan sistem verifikasi digital yang lebih canggih dalam e-voting dapat meningkatkan pengamanan suara dibandingkan dengan metode konvensional yang rentan terhadap kesalahan manusia dan manipulasi.

Selanjutnya, potensi efisiensi proses pemilu. E-voting memungkinkan efisiensi waktu dalam seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Di Kabupaten Bantaeng, efisiensi ini



penting untuk mempercepat pelaksanaan pemilu kepala desa, proses pemilu dapat berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Selain

itu, e-voting dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan proses manual, seperti biaya transportasi, material pemilu, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk penghitungan suara secara manual.

Terakhir, potensi pengembangan sistem demokrasi deliberatif. E-voting, lebih dari sekadar alat untuk menghitung suara, dapat berfungsi sebagai sarana yang mendukung sistem demokrasi deliberatif, di mana warga negara dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Dengan e-voting, masyarakat dapat berpartisipasi lebih luas dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal, memberikan ruang bagi lebih banyak orang untuk ikut serta tanpa hambatan fisik atau geografis.

Sementara, penerapan e-voting dalam konteks penelitian ini merujuk pada implementasi atau penggunaan teknologi e-voting dalam proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng. Penerapan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi yang digunakan, tetapi juga mencakup serangkaian langkah dan proses yang terorganisir secara formal dan prosedural agar teknologi tersebut dapat diterapkan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan kualitas pemilu dan partisipasi publik. Untuk memastikan keberhasilan penerapan e-voting, terdapat beberapa dimensi yang perlu dianalisis, yaitu dimensi teknologi, sosial dan politik, legal dan prosedural, serta evaluasi dan monitoring.

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai



tujuan kegiatan (Mamonto et al., 2018). Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut studi (Mamantung et al., 2021) penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Jika dianalisis dari aspek penerepan teknologi, dia merupakan alat yang menjadi salah satu aspek krusial dalam penerapan e-voting. Kesiapan teknologi yang meliputi perangkat keras (hardware) seperti komputer, server, dan jaringan, serta perangkat lunak (software) yang digunakan dalam sistem e-voting harus dipastikan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang efisien dan aman. Selain itu, keamanan dan keandalan sistem menjadi perhatian utama, karena e-voting harus dilengkapi dengan fitur pengamanan yang memastikan data pemilih dan hasil pemilu tetap aman dari manipulasi atau kebocoran data. Sistem ini harus memanfaatkan protokol enkripsi, autentikasi ganda, dan audit trail untuk menjaga integritas proses pemilu. Aksesibilitas teknologi juga harus diperhatikan, mengingat keberhasilan penerapan e-voting sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat di Kabupaten Bantaeng dapat mengakses teknologi yang



1, seperti perangkat komputer atau koneksi internet yang stabil, struktur pendukung lainnya.

Aspek lain yang mendukung, dimensi sosial dan politik berperan penting dalam penerapan e-voting. Penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini sangat menentukan keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, analisis terhadap kesiapan sosial dan budaya masyarakat menjadi penting, di mana masyarakat harus memahami manfaat e-voting dan memiliki kepercayaan terhadap sistem yang diterapkan. Faktor literasi digital dan kepercayaan terhadap pemerintah serta lembaga pemilu memainkan peran sentral dalam penerimaan teknologi ini. Proses sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa mereka memahami cara menggunakan sistem e-voting, prosedur pemilu yang berlaku, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, peran pemerintah dan institusi pemilu seperti KPU juga sangat penting untuk memastikan penerapan e-voting berjalan lancar, dengan dukungan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pemilu, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dimensi legal dan prosedural juga tidak kalah penting dalam penerapan e-voting. Penelitian ini perlu mengevaluasi apakah ada regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantaeng. Penerapan sistem ini harus sejalan dengan peraturan yang ada dan harus mendapatkan legitimasi hukum yang jelas. Selain itu, perlu ada prosedur penghitungan dan



suara yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa hasil dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Sistem

yang baik harus dilengkapi dengan prosedur yang memastikan bahwa penghitungan suara dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan tanpa kecurangan.

Terakhir, dimensi evaluasi dan monitoring memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas penerapan e-voting. Setelah sistem diterapkan, evaluasi terhadap kinerja sistem harus dilakukan untuk menilai sejauh mana e-voting berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun prosedural. Evaluasi ini akan memberikan umpan balik yang sangat berharga mengenai keberhasilan atau kegagalan sistem dalam mencapai tujuannya. Sistem pengawasan dan audit independen juga harus ada untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas, yang pada gilirannya akan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang baru.

Studi ini mencakup analisis mendalam mengenai implementasi teknologi dalam pemilihan kepala desa, yang melibatkan kesiapan teknologi, dampak sosial-politik, serta prosedur legal dan administrasi yang mendukung atau menghambat sistem ini. Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana e-voting dapat diterapkan secara efektif, tantangan yang perlu dihadapi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan penerapannya dalam konteks pemilu kepala desa di Kabupaten Bantaeng.



uang dan Tantangan

uang dalam konteks penelitian ini merujuk pada potensi positif yang

dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam sistem pemilu (Harianja et al., 2024). Dalam hal ini, e-voting menawarkan peluang untuk memperbaiki mekanisme pemilihan dengan mempercepat proses pemungutan suara, mengurangi potensi manipulasi suara, serta meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih, khususnya bagi generasi muda yang lebih melek teknologi. Penerapan e-voting juga memungkinkan pengurangan biaya operasional pemilu, seperti biaya pencetakan surat suara dan distribusi, serta menciptakan sistem pemilu yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang seiring kemajuan teknologi.

Tantangan yang muncul dalam penerapan e-voting mengacu pada hambatan atau kesulitan yang dapat menghambat efektivitas dan kesuksesan sistem tersebut (R. A. Rahmawati et al., 2024a). Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi, baik dalam hal akses internet, perangkat keras, dan koneksi listrik, terutama di daerah-daerah terpencil (Sadam, Araafi, et al., 2024a). Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi isu kritis, mengingat potensi manipulasi atau kebocoran informasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap perubahan, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi, menjadi tantangan lain yang harus diatasi melalui sosialisasi dan pendidikan digital untuk meningkatkan



in terhadap sistem e-voting.

erapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilu lokal. Salah satu peluang utama adalah kemampuan e-voting untuk mempercepat proses pemungutan suara dan perhitungan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, e-voting dapat mengurangi potensi kecurangan yang sering terjadi dalam sistem pemilu tradisional, seperti manipulasi surat suara atau penghitungan suara yang tidak akurat. Keunggulan ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan dapat menciptakan demokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

Namun, peluang ini tidak dapat sepenuhnya diwujudkan tanpa menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal infrastruktur teknologi. Beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan, masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses internet, ketersediaan perangkat keras, dan koneksi listrik yang stabil. Tantangan ini mempengaruhi kemampuan e-voting untuk diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, yang pada gilirannya bisa menciptakan ketimpangan akses antara daerah maju dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemerataan infrastruktur teknologi menjadi bagian integral dari penerapan e-voting, agar sistem ini tidak hanya efektif di daerah kota besar, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Di samping tantangan infrastruktur, keamanan data dan kerahasiaan



jadi masalah utama yang harus diatasi dalam implementasi e-aman siber adalah faktor kritis dalam memastikan bahwa data

pemilih dan hasil suara tidak terancam manipulasi atau kebocoran. Dalam konteks demokrasi deliberatif, penting bagi masyarakat untuk merasa bahwa suara mereka dihitung dengan adil dan terjamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, penerapan e-voting harus disertai dengan pengawasan teknis yang ketat, serta implementasi protokol keamanan yang canggih, untuk mencegah serangan siber dan memastikan integritas pemilu (Ariesmansyah et al., 2024: 118).

Peluang lainnya terletak pada peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seiring dengan perkembangan literasi digital, generasi muda yang lebih terpapar pada teknologi cenderung lebih aktif dalam menggunakan e-voting, yang menciptakan peluang untuk memperluas keterlibatan pemilih muda dalam demokrasi. Dengan penerapan e-voting, proses pemilihan menjadi lebih aksesibel, praktis, dan cepat, yang dapat menarik minat pemilih muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam Pemilu. Ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif, yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Namun, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan e-voting adalah resistensi dari masyarakat, terutama dari kelompok yang lebih konservatif atau yang kurang familiar dengan teknologi digital. Beberapa bagian dari masyarakat masih meragukan keandalan dan keamanan sistem e-voting, dan berpegang pada metode konvensional yang sudah dikenal. Hal



takan tantangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap
u ini. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang intensif serta

pendidikan politik digital untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem e-voting dan merasa nyaman untuk menggunakannya.

Dari sisi regulasi, tantangan utama terletak pada belum adanya kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek e-voting, baik dari sisi teknis maupun pengawasan. Meskipun terdapat beberapa peraturan daerah dan peraturan kementerian yang mendukung penggunaan e-voting, namun regulasi nasional yang lebih rinci dan terintegrasi masih sangat dibutuhkan. Peraturan yang jelas dan terperinci mengenai prosedur e-voting, pengawasan, dan perlindungan data pemilih akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi sistem ini dalam jangka panjang (Dirkareshza et al., 2023:2).

Meskipun begitu, potensi penggunaan e-voting dalam Pemilu yang lebih besar, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (DPR), juga menghadirkan peluang untuk transformasi demokrasi digital di Indonesia. Penerapan e-voting pada pemilu lokal seperti Pilkadaes bisa menjadi laboratorium demokrasi yang memberikan pembelajaran penting untuk sistem pemilu yang lebih besar. Keberhasilan dalam penerapan e-voting pada Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng dapat menjadi model percontohan untuk skala yang lebih besar, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pada tingkat



erapan e-voting dalam Pemilu Indonesia menawarkan potensi

besar untuk mengoptimalkan proses pemilihan, meningkatkan transparansi, kecepatan, dan aksesibilitas, serta memperluas partisipasi masyarakat (Baihaqi, 2020: 64). Namun, tantangan-tantangan terkait infrastruktur, keamanan, dan kesiapan masyarakat harus segera diatasi untuk memastikan bahwa e-voting dapat berfungsi dengan efektif di seluruh Indonesia. Penerapan e-voting, meskipun menghadirkan peluang besar, membutuhkan pendekatan yang holistik dengan regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, dan pemahaman yang baik dari masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel.

B. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Pilkades memiliki peran strategis dalam memastikan keterwakilan masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi ajang seleksi kepemimpinan yang langsung melibatkan warga desa sebagai pemilih (Averus & Alfina, 2020; Yuningsih & Subekti, 2016). Proses Pilkades menjadi instrumen utama untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan lokal, memperluas partisipasi politik masyarakat, dan memperdalam proses demokratisasi di akar rumput. Dengan demikian, Pilkades tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan juga sebagai sarana pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat desa.



ring berkembangnya sistem pemerintahan desa di Indonesia, garaan Pilkades diatur secara khusus dalam regulasi nasional

maupun daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri, mengatur tahapan, persyaratan calon, pelaksanaan pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa Pilkades. Peraturan ini memastikan setiap proses Pilkades berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), sejalan dengan prinsip pemilu nasional. Dengan regulasi yang kuat, penyelenggaraan Pilkades diharapkan dapat terhindar dari intervensi politik tingkat atas dan memberikan ruang yang lebih besar bagi otonomi desa.

Penyelenggaraan Pilkades diatur secara khusus dalam regulasi nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, secara rinci mengatur tahapan, persyaratan calon, pelaksanaan pemungutan suara, dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades (Umar et al., 2023). Aturan-aturan ini memastikan bahwa setiap proses Pilkades berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), sejalan dengan prinsip pemilu nasional. Dengan regulasi yang kuat, penyelenggaraan Pilkades diharapkan dapat terhindar dari intervensi politik tingkat atas dan memberikan ruang yang lebih besar bagi otonomi desa.

Pilkades di berbagai daerah juga menjadi ruang inovasi demokrasi



h satunya melalui penerapan sistem pemungutan suara berbasis seperti e-voting. Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu pionir

dalam penggunaan e-voting untuk Pilkades, yang telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2015 (J. H. Wijaya et al., 2019a). Penerapan e-voting dalam Pilkades bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kecurangan, dan mempercepat penghitungan suara. Inovasi ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan, sekaligus menjadi model percontohan untuk daerah lain di Indonesia yang ingin melakukan modernisasi sistem pemilu lokal.

Meskipun demikian, Pilkades tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun sosial. Beberapa isu yang kerap muncul antara lain terkait keakuratan daftar pemilih, netralitas panitia, keamanan data suara, serta resistensi masyarakat terhadap perubahan teknologi. Di sisi lain, perbedaan kondisi geografis dan tingkat infrastruktur teknologi di setiap desa juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pilkades yang berbasis digital. Oleh karena itu, dukungan regulasi yang adaptif, sosialisasi berkelanjutan, dan pelatihan bagi petugas serta pemilih menjadi faktor kunci dalam memastikan Pilkades berjalan lancar dan kredibel.

Pilkades memiliki peran sentral dalam memperkuat fondasi demokrasi lokal di Indonesia. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, dukungan regulasi yang progresif, dan adopsi teknologi yang relevan, Pilkades dapat menjadi laboratorium demokrasi di tingkat akar rumput. Keberhasilan Pilkades tidak hanya berdampak pada kualitas tata kelola desa, tetapi juga



kontribusi nyata bagi pembangunan sistem demokrasi yang lebih transparan, dan akuntabel di Indonesia. Pengalaman Pilkades,

terutama yang telah menerapkan inovasi digital, dapat menjadi referensi penting bagi reformasi sistem pemilu nasional di masa mendatang.

Sebagaimana Pilkades berfungsi sebagai mekanisme pemilihan di tingkat desa, yang memungkinkan warga desa untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin mereka, Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat nasional memperluas konsep partisipasi demokrasi dengan melibatkan lebih banyak warga negara dalam menentukan arah kebijakan negara. Meskipun Pilkades berbasis pada partisipasi langsung, pemilu tingkat nasional mengadopsi sistem perwakilan melalui perwakilan rakyat yang terpilih, sebuah konsep yang berkembang sejak era Demokrasi Athena. Perubahan dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan ini menggambarkan evolusi sistem pemerintahan dari partisipasi langsung oleh warga negara, seperti yang terlihat dalam Sidang Aclesia di Athena, menuju sistem yang lebih terstruktur dan kompleks di negara-negara modern. Pergeseran ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga perwakilan, seperti Parlemen Inggris, Majelis Nasional Perancis, dan Kongres Kontinental AS, yang meskipun terbatas pada kelompok tertentu pada awalnya, akhirnya membuka jalan bagi demokrasi perwakilan modern di abad ke-17. Oleh karena itu, penerapan e-voting dalam Pemilu modern di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi demokrasi, di mana rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang terpilih (Akhmad, 2020).



demokrasi perwakilan menuntut pemilu periodik dimana nilai itu adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan

melembaga, menjamin perubahan secara tertib, melakukan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi kekerasan, mengakui keanekaragaman masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan. Merujuk pada sejarah perjalanan demokrasi perwakilan melalui pemilu di Inggris, Amerika dan Perancis, maka dapat diketahui bahwa tujuan Pemilu adalah memilih wakil - wakil rakyat untuk duduk di Lembaga perwakilan, Parlemen atau Lembaga legislatif. Pemilu Amerika Serikat selain memilih wakil rakyat, senat juga memilih presiden selaku kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pasca perang dunia II, Pemilu juga bertujuan untuk memperkuat integrasi bangsa khususnya di negara - negara yang baru saja merdeka. Jadi output pemilu adalah terpilihnya orang - orang yang akan menjadi wakil, sementara outcome adalah dampak lebih besar dari pemilu menjelaskan bahwa tiga dampak pemilu antara lain:

1. Perwakilan Politik
2. Integrasi politik
3. Efektifitas Pemerintahan

Kesuksesan mencapai tujuan pemilu baik output maupun outcome sangat dipengaruhi juga dengan system pemilu yang merupakan hubungan antar variable teknis untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Dalam mengkonversi suara menjadi kursi, sistem pemilu memiliki 6 variabel teknis:

- a. Besaran daerah pemilihan
- b. Metode pencalonan
- c. Metode pemberian suara



- d. Ambang batas parlemen
- e. Formula perolehan kursi
- f. Penetapan calon terpilih
- g. Manajemen penyelenggaraan pemilu

Penerapan variabel - variabel sistem pemilu berpengaruh langsung terhadap manajemen penyelenggaraan. Menurut International IDEA (2002), terdapat empat elemen pokok manajemen pemilu; Peraturan, Penyelenggara, Perlengkapan dan Anggaran. Peraturan merupakan undang-undang, peraturan pelaksanaan dan seluruh prosedur administrasi pemilu yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas semua proses dan hasil pemilu. Penyelenggara pemilu meliputi pejabat pemilu mulai tingkat nasional sampai petugas di Tempat Pemungutan Suara. perlengkapan meliputi perangkat pendukung dalam rangka memfasilitasi warga menyalurkan hak pilih. sedangkan anggaran merupakan seluruh pembiayaan untuk membeli barang dan jasa serta membayar petugas penyelenggara pemilu (Fachrudin, 2013).

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Pemilu adalah sebuah proses demokratis yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung. Pemilu memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi

dan menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara (Nurfadilla & 24). Namun dalam kenyataannya saat melakukan pemilihan dengan real masih banyak terjadi kesalahan yang disebabkan oleh banyak



faktor, seperti banyaknya daftar pemilih ganda, ada pemilih yang memilih lebih dari satu pasangan calon, karena keabsahan yang kurang jelas dan memilih lebih dari satu calon, maka mengakibatkan banyak surat suara yang tidak sah, selain itu juga banyak kertas suara yang cacat atau rusak, dan juga jika melakukan pemilihan dengan cara manual juga mengakibatkan perhitungan suara yang dilakukan berjalan lambat karena proses perhitungan harus dilakukan satu persatu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan dan penyelenggara pemilu tahun 2019 dan diselenggarakan oleh sebuah Lembaga independent yang menjunjung tinggi prinsip independensi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pemilihan Umum erat kaitannya dengan sistem politik suatu negara. Sistem politik mencakup semua aktivitas politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang mencakup proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut (Abiyasa, 2019; H. Wijaya, 2020). Pemilu merupakan salah satu elemen sentral dalam sistem politik yang memungkinkan pemilih untuk memilih para pemimpin dan perwakilan mereka, sehingga mencerminkan dinamika politik yang ada dalam masyarakat.



nilihan Umum adalah elemen kunci dalam menjaga prinsip-prinsip , menggerakkan sistem politik, dan memberikan warga negara hak

serta tanggung jawab mereka dalam proses politik dan pemerintahan (Nurfadilla & Nurdin, 2024; Sucipto et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa unsur yang turut andil dalam kegiatan pemilu antara lain: 1) Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2012). KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil, transparan, dan efektif, 2) Peserta pemilu adalah orang-orang yang dipilih untuk mengisi jabatan politik tertentu dalam Pemilu.

Jabatan tersebut dapat berupa jabatan presiden (eksekutif), wakil rakyat (legislative) di berbagai tingkat pemerintahan. 3) Pemilih Pemilu yaitu seorang yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pemilu. Pemilih harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti memiliki KTP dan terdaftar dalam daftar pemilih. Pemilih dapat memilih calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik yang mereka anggap mewakili kepentingan mereka.

Pemilihan umum merupakan suatu perwujudan kedaulatan suara rakyat, karena dengan suaranya yang diberikan dalam TPS dapat menentukan perwakilannya yang akan duduk di Lembaga Legislatif maupun Eksekutif, dengan nilai suara yang sama untuk setiap warga masyarakat apapun latar belakang sosial dan ekonominya. Karena begitu pentingnya



iliah dalam pelaksanaan pemilihan umum maka diperlukan suatu an pengaturan yang dapat menjaga dan melindungi setiap suara

yang diberikan dalam pemilihan umum tersebut. Studi (Sukriono, 2009) mendefinisikan Pemilihan Umum secara universal bahwa Pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Berdasarkan definisi tersebut dinyatakan bahwa pemilihan umum merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Angka partisipasi pemilu di Indonesia fluktuatif. Untuk Pemilu legislatif, pada tahun 1955 angka partisipasinya adalah 91,4 persen, kemudian 1971 meningkat menjadi 96,6 persen, tahun 1977 turun sedikit menjadi 96,5 persen, pada tahun 1982 angkanya sama di 96,5 persen, kemudian turun menjadi 96,4 persen di tahun 1987, turun lagi menjadi 95,1 persen di tahun 1992, turun lagi menjadi 93,6 persen di tahun 1997, kemudian turun lagi menjadi 92,7 persen di tahun 1999. Pasca reformasi, angka partisipasi dalam Pileg turun kurang lebih delapan persen menjadi 84,1 persen di tahun 2004, stis lagi menjadi 71 persen di tahun 2009. Dalam dua Pemilu angka partisipasi naik. Pada Pileg 2014, naik empat persen menjadi



75,11 persen, kemudian pada Pileg 2019, naik lagi menjadi 81,69 persen.³ Terkait Pilpres dan Pilkada, angkanya lebih rendah lagi. Pada Pilpres tahun 2014, angka partisipasinya hanya sebesar 69,6 persen. Meningkat pada Pilpres tahun 2019 menjadi 82 persen . Pada Pilkada 2015, angka partisipasinya 70 persen. Meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,2 persen.⁴ Pada Pilkada tahun 2020, angka partisipasi naik lagi menjadi 76,09 persen (KPU Nasional, 2021).

Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

C. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan sebuah konsep demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai dialog, diskusi, dan pertukaran argumen yang rasional sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan politik (Muttaqien & Ramdan, 2023). Model demokrasi ini berbeda secara mendasar



demokrasi prosedural yang lebih fokus pada mekanisme formal, pemungutan suara sebagai alat utama untuk menentukan legitimasi

kekuasaan. Dalam demokrasi deliberatif, proses komunikasi yang terbuka, inklusif, dan seimbang menjadi pusat perhatian, dengan tujuan menciptakan partisipasi publik yang bermakna dan bukan sekadar formalitas (Sholikah et al., 2024).

Konsep demokrasi deliberatif ini bersumber dari pemikiran filsuf dan ilmuwan politik ternama seperti Jürgen Habermas. Habermas memperkenalkan gagasan tentang “ruang publik” atau public sphere, yaitu sebuah arena sosial di mana warga negara dapat berkumpul, berdiskusi secara bebas, dan bertukar pendapat secara rasional. Di ruang ini, warga tidak hanya menyampaikan aspirasi mereka, tetapi juga saling mendengarkan, mengajukan pertanyaan kritis, dan bersama-sama mencari kesepakatan yang rasional dan adil. Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak hanya menilai legitimasi kekuasaan dari hasil akhir pemungutan suara, melainkan lebih menekankan pada kualitas proses deliberasi itu sendiri.

Dalam kerangka demokrasi deliberatif, kekuasaan dianggap sah apabila melalui proses dialog yang melibatkan berbagai pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut. Ini berarti bahwa legitimasi tidak semata-mata datang dari suara mayoritas, tetapi dari keberhasilan membangun kesepakatan bersama melalui argumentasi yang kritis dan pertimbangan yang rasional. Proses ini membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan



masuk suara-suara minoritas yang sering kali terpinggirkan dalam demokrasi prosedural. Dengan demikian, demokrasi deliberatif bukan

hanya sebuah mekanisme politik, tetapi sebuah proses dinamis yang memperkuat kualitas demokrasi melalui komunikasi yang sehat dan partisipasi yang bermakna.

Prinsip-prinsip utama demokrasi deliberatif menjadi fondasi penting yang memastikan proses pengambilan keputusan politik tidak hanya berlangsung secara mekanis, melainkan bermakna dan adil bagi seluruh warga negara. Pertama, prinsip partisipasi aktif dan setara menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan (Aryanto, 2020). Ini berarti tidak ada kelompok yang boleh diabaikan atau dikesampingkan, sehingga demokrasi deliberatif mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan keberagaman suara dan perspektif (Hardiman, 2009).

Selanjutnya, prinsip rasionalitas dan argumentasi menempatkan pertimbangan logis dan kritis sebagai landasan dalam menentukan keputusan. Dalam kerangka ini, proses deliberasi bukanlah ajang untuk memenangkan suara terbanyak secara semena-mena, melainkan ruang di mana berbagai argumen dipertukarkan secara terbuka dan objektif. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan didasarkan pada kualitas alasan dan bukti, bukan pada kekuatan dominasi mayoritas semata.

Prinsip ketiga, transparansi dan keterbukaan, menjadi jaminan bahwa proses diskusi dapat diakses dan diawasi oleh publik. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi,



karena segala tahapan proses dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Transparansi memungkinkan warga negara untuk memahami bagaimana keputusan diambil dan siapa saja yang berperan dalam proses tersebut, sehingga legitimasi politik semakin kokoh.

Terakhir, prinsip inklusivitas menegaskan pentingnya mendengar dan memperhitungkan suara semua kelompok, termasuk minoritas dan komunitas yang sering kali terpinggirkan dalam sistem politik konvensional. Demokrasi deliberatif berupaya menjamin bahwa tidak ada suara yang terabaikan, sehingga hasil deliberasi benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi beragam warga negara. Dengan demikian, keempat prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan proses demokrasi yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermutu, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks praktik, demokrasi deliberatif berupaya menghadirkan ruang diskusi yang tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar bermakna dan bermartabat bagi seluruh peserta. Ruang ini dirancang agar warga negara dapat menyampaikan pendapat, mendengarkan argumen dari berbagai sudut pandang, serta saling menghargai perbedaan secara konstruktif. Dengan cara ini, proses pengambilan keputusan politik menjadi lebih inklusif dan demokratis, di mana setiap suara mendapatkan perhatian



6.

beradaan ruang deliberasi yang berkualitas tersebut

memungkinkan terciptanya dialog yang mendalam dan reflektif, bukan hanya sekadar debat yang bersifat permukaan atau pertukaran pendapat yang asal-asalan. Hal ini penting karena keputusan politik yang dihasilkan melalui proses seperti ini lebih mencerminkan kehendak rakyat yang telah melalui pertimbangan matang dan didasarkan pada alasan yang kuat. Tidak hanya itu, keputusan tersebut juga dianggap lebih adil karena melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang, kepentingan, dan perspektif yang berbeda.

Demokrasi deliberatif menempatkan proses dialog sebagai sarana untuk memperkuat rasa saling percaya antarwarga dan antara warga dengan pemerintah. Ketika masyarakat merasa didengar dan diikutsertakan secara nyata dalam pengambilan keputusan, legitimasi politik akan meningkat, sehingga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak hanya memperkuat mekanisme demokrasi formal, tetapi juga membangun kualitas kehidupan demokrasi yang lebih manusiawi dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

D. Elektronik Voting (E-Voting)

Secara istilah Electronic Voting merupakan singkatan dari E-voting. E-voting berkaitan erat dengan e-government. E-government yang merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat (J. H. Wijaya et al., 2019a). Dalam waktu kapanpun dan dimanapun untuk mendapatkan kemudahan akses

dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Umumnya cara adalah dengan mencoblos atau menandai di kertas suara. Akan



tetapi, seiring perkembangan teknologi, terdapat teknik lain, yaitu Evoting (I. Darmawan et al., 2014). E- voting mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke system penghitungan.

Teknologi E-voting muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1889. Pada tahun ini Jacob H. Myers mematenkan mesin pemilihan umum pertama yang dinamakan Lever Voting Machine (LVM). Kemudian mesin tersebut disebut dengan Myers Automatic Boots (MAB). Mesin ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara, mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi suara yang tidak sah. Dalam perkembangan e-voting terdapat banyak model mesin yang telah dipergunakan. Misalnya saja, ada yang disebut dengan teknologi pencatatan langsung secara elektronik (direct recording electronic / DRE) (Sarker & Akhund, 2016).

Cara memilih menggunakan mesin dengan memilih calon yang sudah tercetak pada satu display dan dikirim pada mesin pemilih atau bisa juga ditampilkan pada layar komputer. Pemilih hanya menekan tombol pada display atau alat yang mirip. Lebih lanjut Habibi menyatakan bahwa e-voting memiliki potensi untuk tidak hanya memodernisasi proses pemilu tetapi juga



tingkatkan interaksi antara warga negara dan pemerintah, melalui e-partisipasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Langkah-langkah keamanan yang canggih harus dikedepankan untuk mengatasi kekurangan e-voting, transparansi yang melekat dan untuk meningkatkan kepercayaan pada sistem baru untuk kedua pemilih dan otoritas pemilu (Jones, 2009).

E-Voting adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan. Pengertian lain e-voting adalah pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Hampir senada dengan gagasan sebelumnya E-voting merupakan suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Electronic voting (e-voting) adalah penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk memfasilitasi proses Pemilihan Umum (Pemilu) melalui sistem informasi komputer, baik menggunakan mesin pemilihan jarak jauh/ remote machine ataupun bilik suara (Priyono & Dihan, 2015; Purwati, 2015).

Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya yang hemat. Penghitungan suara yang cepat, dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit (Zaiter et al., 2023). Teknologi e-voting telah dipraktikkan di 26 Negara, dan India

gara yang dapat dikatakan berhasil dalam menerapkannya (IDEA sistem e-voting adalah suatu metode pengumpulan suara dengan



menggunakan perangkat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran pemilih secara elektronik, perhitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk saluran untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet voting. Meski penerapan sistem e-voting di Kabupaten Bantaeng masih tergolong hal yang baru di Indonesia, namun, telah diterapkan diberbagai negara demokrasi di dunia. E- Voting. mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan.

Kersting & Baldersheim (2004) menyebut bahwa e-voting secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internet voting dan non-internet voting. Internet voting dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni: 1) Internet poll site voting. Pada jenis ini, internet digunakan untuk mengirim data dari tempat pemungutan suara (TPS) kepada otoritas penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Jenis voting ini bekerja pada komputer publik dan sama dengan sistem voting dengan menggunakan mesin. Koneksi dari TPS kepada kantor pusat penyelenggaraan Pemilu kebanyakan menggunakan Internet, 2) Kiosk voting. Dalam jenis ini, pemilih memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer khusus yang ditempatkan di



tempat publik, seperti perpustakaan, sekolah atau mall, karena pemilihan tidak bisa di kontrol oleh pihak penyelenggara Pemilu,

diperlukan instrumen khusus untuk pengesahan secara elektronik, seperti contohnya tanda tangan secara digital atau smart card, pemeriksaan sidik jari, dan lain sebagainya, 3) Internet voting. Adalah penggunaan hak pilih dengan menggunakan media internet. Dengan internet voting, pemilih dapat menggunakan hak pilih di rumah sendiri atau juga di tempat kerja (kantor). Teknologi internet voting memerlukan program software dan instrumen lainnya, seperti smart card (Kersting, 2012).

Tabel 1. 5 Definisi E-Voting menurut para ahli

No.	Nama	Definisi
1.	Kahani (2005)	<i>E-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election</i>
2.	Smith dan Clark (2005)	<i>E-voting enhancement of I-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed by using either a PC via a standard web browser; touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in a kiosk at a designated location</i>
3.	Hajjar, et.al (2006)	<i>E-voting is a type of voting that includes the use of a computer rather than the traditional use of ballot at polling centers or by postal mail</i>
4.	Magi (2007)	<i>Electronic voting (e-voting) is any voting method where the voter's intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting ways</i>
5.	Zafar dan Pilkjaer (2007)	<i>E-voting combines technology with the democratic process, in order to make voting more efficient and convenient for voters. E-voting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station.</i>

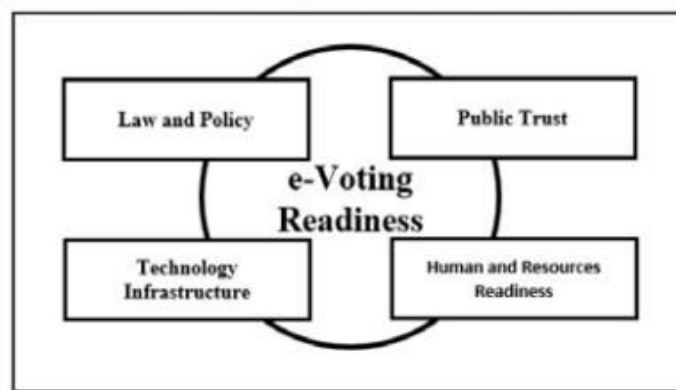
Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Sebagai metode yang terus berkembang, e-voting telah diadopsi oleh beberapa negara di seluruh dunia, negara maju, seperti Amerika (Gibson et al., 2016), Jerman (Krimmer et al., 2007) di Eropa (Svensson & Leenes, 2003) dan negara berkembang seperti Yordania (Alomari, 2016b), Nigeria (Ojo et al., 2020), Lithuania (Cserny & Nemeslaki, 2018) adalah contoh



beberapa negara yang mengadopsi e-voting. Salah satu negara di Asia, yakni India dalam pemilahn umum, ini dapat menjadi rujukan framework yang dapat di adopsi untuk Pilkada Indonesia berdasarkan kerangka kesiapan E-Voting Readiness Framework oleh (Risnanto et al., 2020) sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Persiapan E-Voting



Sumber: (Risnanto et al., 2020)

1. Hukum dan Kebijakan: elemen pertama yakni hukum dan kebijakan/ law and policy.
2. Infrastuktur Teknologi: elemen kedua yakni infrastruktur teknologi/ technology infrastructure.
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia: elemen ketiga yakni kesiapan sumber daya manusia/ human resources readiness.
4. Kepercayaan Publik: lemen yang terakhir dalam E-Voting Readiness Framework (Risnanto et al. 2020) yaitu kepercayaan publik/public it.



apa faktor yang mendorong negara India memilih untuk

menggunakan e-voting dalam pemilu mereka daripada menggunakan kertas suara antara lain (Falah & Adinegoro, 2022):

- 1) Biaya yang murah, yaitu hanya \$ 200;
- 2) Sederhana dan mudah digunakan;
- 3) Dapat bekerja dengan baterai, sehingga tidak menemui kendala soal listrik;
- 4) Menyelamatkan 150.000 pohon untuk kertas suara dan kotak suara;
- 5) Mengurangi jumlah TPS karena dapat menampung banyak pemilih; dan
- 6) Dapat digunakan kembali dengan pengaturan yang mudah.

Di Indonesia, e-voting juga telah diimplementasikan, terutama pada tingkat pemilihan kepala desa dan kepala dusun (Afifah et al., 2018; I. Darmawan et al., 2014). E-Voting merupakan akronim dari electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Dalam bukunya (Nas & Zulfikar, 2018: 8) mendefinisikan e-voting mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan pemungutan suara terkomputerisasi untuk memberikan suara dalam pemilihan. E-voting juga merupakan metode pemberian suara terbaru dan sangat populer, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer mesin telusur situs web standar; telepon dengan layar sentuh atau telepon seluler, TV digital, atau layar sentuh di bilik pada tempat yang telah ditentukan.



ah satu pilar negara demokrasi dan negara hukum (rule of law)
nya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu berkaitan dengan

penerapan sistem demokrasi di Indonesia, dimana dinamika Indeks Demokrasi Indonesia, sejak 2010 sampai 2021 terus mengalami kenaikan. Dari 6,53 menjadi 6,71 pada 2021 dalam skala 0-10. Hal itu dipengaruhi banyak faktor, salah satunya penggunaan teknologi informasi yang massif digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga, hampir semua tahapan Pemilu telah memanfaatkan teknologi. Dengan adanya instrumen teknologi diharapkan bisa membantu tugas penyelenggara pemilu, sudah lama digunakan, tapi hanya alat dukung. Tetapi selama ini keunggulan teknologi untuk memangkas administrasi masih belum dioptimalkan. Isu teknologi pemilu sebenarnya bukan hal baru, tapi harus terus diapungkan untuk mendorong pembuat kebijakan mengatur hal ini lebih lanjut dalam UU. Misalnya adanya SITUNG dan SIREKAP dalam Pemilihan Umum dimana kedua teknologi ini sebagai pengejawantahan e-counting dan e-recapitulation yang digunakan KPU dalam pemilu dan pemilihan terakhir.

Salah satunya isu teknologi dalam pemilu yang ramai diperbincangkan adalah penerapan e-voting yang berpotensi besar membawa sejumlah keuntungan signifikan yakni ; 1) Proses perhitungan suara menjadi lebih cepat, 2) Efisiensi waktu untuk mengumumkan hasil pemilihan, 3) Menghemat biaya cetak surat suara (Kertas suara), 4) Efisiensi waktu dan biaya untuk pendistribusian surat suara, dan perangkat KPPS lainnya, 5) Meningkatkan transparansi serta mengurangi peluang untuk terjadi



in pemilu. Menurut (R. Y. D. Rahmawati & Fikri, 2022) bahwa an sistem e-voting dalam Pemilu di Indonesia dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam penghitungan suara, serta meminimalkan kesalahan dalam penghitungan suara.

Namun disisi lain bahwa penggunaan e-voting memerlukan regulasi dan kebijakan yang jelas dan terkait dengan keamanan data dan privasi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan e-voting dalam Pemilu di beberapa negara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu akan tetapi juga menunjukkan bahwa penggunaan e-voting memerlukan kesiapan teknologi dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat dalam pemilu yang hemat bebas dari kecurangan merupakan representasi dari penguatan demokrasi. menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari penerapan e-voting yaitu:

- a. Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien
- b. Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional.
- c. Hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama system yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.
- d. Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online.



di (Vladucu et al., 2023) menjelaskan beberapa kelebihan E-voting

a. Mudah dalam Penghitungan.

Sistem e-voting dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu dan melakukan pencatatan yang terbilang cukup membuang banyak waktu. Selain itu, pemilihan yang dilakukan dengan konvensional memerlukan waktu, biaya, dan rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan.

b. Mudah dalam Pelaksanaan.

Pemilihan Kebingungan pemilih dapat menyebabkan golput, terutama oleh pemilih rentan (seperti pemilih buta huruf atau lansia). Mencegah Kecurangan. Sistem e-voting memerangi masalah kecurangan pemilu India, seperti menambah polling di tempat pemungutan suara atau mencuri kotak suara. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan menggunakan sistem e-voting justru dapat menimbulkan kecurangan yang lebih canggih lagi. Namun, apabila Komisi Pemilihan Umum mampu mengatasi dan meminimalisasi model kecurangan baru dalam sistem e-voting, maka e-voting lebih baik ketimbang sistem pencoblosan. Selain itu dapat mengurangi kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena dengan sistem e-voting akan mendeteksi pemilih melalui e-KTP yang dimilikinya (Zhu et al., 2021).



urangi Biaya

1 e-voting juga mampu untuk mengurangi biaya yang harus

dikeluarkan pada saat pemilu. Sebab, pada pemilu konvensional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mencetak surat suara dalam jumlah banyak, kotak suara serta kartu tanda pemilih. Namun, dengan e-voting KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik dengan menggunakan e-KTP pemilih, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang-ulang. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan KPU harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga ahli dan juga biaya perawatan. Meskipun demikian, melihat Indonesia saat ini dengan sistem pemilu konvensional, maka e-voting sangat cocok untuk Indonesia dalam rangka melakukan penghematan biaya.

Studi (Sensuse & Pratama, 2020) bahwa hasil survei mengenai kesiapan masyarakat Indonesia dalam mengadopsi teknologi e-voting terindikasi nilai indeks pengujian Technology Acceptance Model (TAM) sebesar 2.92 dari 4.00. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesiapan yang relatif tinggi dari masyarakat dalam mengadopsi teknologi e-voting. Hasil survei ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan minat dan kesiapan dalam menggunakan teknologi e-voting sebagai bagian dari proses pemilu. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 1. 6 Hasil survey

No	Factors	Index Score
1	<i>Perceived usefulness</i>	3.10
2	<i>Perceived ease-of-use</i>	2.97
3	<i>Relative advantage</i>	3.09
4	<i>Complexity</i>	2.82
5	<i>Trust in government</i>	2.60
<i>Cumulative Index Score</i>		2.92

Sumber: (Sensuse & Pratama, 2020)

Dari berbagai sudut pandang diatas terlihat jelas bahwa rencana pengimplementasian e-voting di Indonesia menghadapi dilema. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk mengadopsi teknologi terkini demi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemilihan umum. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur, biaya, keamanan data, serta kepercayaan publik yang menjadi hambatan dalam menerapkan sistem ini. Selain itu, pengalaman negara-negara lain dalam penerapan e-voting memberikan pelajaran penting yang harus diperhatikan, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada konteks sosial, politik, dan hukum di setiap negara.

3. Teori

A. Teori Demokrasi Deliberatif

Teori ini menekankan pentingnya musyawarah dan perdebatan publik

pengambilan keputusan politik, pertama kali dicetuskan oleh Jürgen

. Meskipun demikian, gagasan dasar dari demokrasi deliberatif



juga dapat ditelusuri kembali pada pemikir sebelumnya seperti John Rawls, dan bahkan lebih jauh lagi pada pemikir klasik seperti Rousseau dan Aristoteles according to ScienceDirect. Dalam perkembangannya ada banyak yang mencetuskan kembali teori ini. Teori demokrasi deliberatif, juga dicetuskan oleh Joseph M. Bessette pada tahun 1980 dalam karya monumental beliau, *Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government*. Meskipun Bessette merupakan tokoh utama dalam merumuskan teori ini, konsep demokrasi deliberatif telah berkembang dengan pengaruh kuat dari pemikir-pemikir sebelumnya, seperti John Rawls dan Jürgen Habermas (Smith, 2003).

Rawls, dengan teori keadilan dan prinsip-prinsipnya tentang keadilan sosial, memperkenalkan konsep "*reasonable pluralism*" yang menekankan pentingnya diskusi rasional dalam pengambilan keputusan yang adil. Sementara Habermas, melalui karyanya *The Theory of Communicative Action*, mengembangkan konsep tentang komunikasi rasional dan bagaimana diskusi dalam ruang publik bisa menghasilkan kesepakatan yang adil di antara individu yang setara (Hammond, 2019; Olson, 2014). Meskipun demokrasi deliberatif telah menjadi perhatian utama dalam teori politik sejak akhir abad ke-20, kontribusi Bessette memberikan kerangka untuk memformalkan prinsip-prinsip deliberasi dalam konteks demokrasi modern, menekankan pentingnya musyawarah dan diskusi terbuka untuk

kan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat secara adil
ial.



Demokrasi deliberatif berlandaskan pada asumsi bahwa keputusan politik yang terbaik dicapai melalui diskusi terbuka, di mana semua individu, dengan status yang sama, saling berbagi pandangan, nilai, dan kepentingan mereka. Proses ini bertujuan untuk mencapai konsensus yang mencerminkan kehendak kolektif dan kebaikan bersama. Dalam teori ini, musyawarah bukan hanya tentang menjaring suara atau menjumlahkan preferensi individu, melainkan tentang pertukaran argumen dan refleksi bersama untuk menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Sebagai contoh, Bessette mendefinisikan musyawarah secara minimal sebagai komunikasi timbal balik, di mana orang-orang dapat menimbang dan merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan mereka terhadap isu yang sedang dibahas (Mutz, 2008). Dalam konteks ini, musyawarah yang baik adalah musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif, transparansi, dan saling menghormati, sementara musyawarah yang buruk mencerminkan kegagalan dalam mencapai pemahaman bersama atau keputusan yang inklusif. Demokrasi deliberatif juga dihadapkan pada tantangan dalam mengimplementasikan musyawarah ini dalam praktik, karena seringkali terjadi ketidakcocokan antara diskusi rasional dan pengambilan keputusan berbasis suara.

Seiring waktu, teori demokrasi deliberatif telah berkembang dan menginspirasi berbagai perdebatan dan kritik dalam praktik politik. Studi



d, 2019) dalam karyanya tentang demokrasi deliberatif sebagai
i, mengemukakan bahwa demokrasi deliberatif harus mampu

memicu perubahan sosial yang inklusif dan empowerment bagi masyarakat, bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai konsensus di antara yang memiliki kekuasaan politik. Hammound menekankan bahwa demokrasi deliberatif harus menjadi proyek yang reflektif dan emansipatoris, yang mendorong pembicaraan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan keberagaman dalam masyarakat, alih-alih sekadar berbicara tentang pencapaian konsensus.

Sementara itu, kritik lain datang dari (Mutz, 2008), yang menyoroti bahwa teori deliberatif perlu dikembangkan dengan konsep yang lebih konkret dan terbatas agar dapat diuji secara empiris dan difalsifikasi. Mutz mengusulkan untuk mengembangkan teori tingkat menengah yang lebih terfokus pada elemen-elemen spesifik dalam pengalaman deliberatif yang krusial bagi hasil demokrasi, daripada mempertahankan teori yang terlalu abstrak dan sulit diuji.

Selain kritik tersebut (Smith, 2003) dalam kajiannya mengenai demokrasi deliberatif dan lingkungan, mengajukan bahwa demokrasi deliberatif dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mendengarkan dan menanggapi masalah lingkungan, yang sering terabaikan dalam pengambilan keputusan politik konvensional. Menurut Smith, penerapan demokrasi deliberatif akan meningkatkan kemampuan lembaga politik untuk mengakomodasi nilai-nilai lingkungan dalam proses pengambilan keputusan



1 inklusif dan responsif. Dengan demikian, teori ini, meskipun secara luas dalam diskursus demokrasi kontemporer, tetap

memerlukan adaptasi terhadap kondisi sosial dan politik yang dinamis, termasuk tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip deliberatif di dunia nyata.

Penelitian (Hammond, 2019) mengenai demokrasi deliberatif dalam teori kritis sangat relevan dengan penerapan e-voting di Kabupaten Bantaeng, karena keduanya mengedepankan nilai inklusivitas dan partisipasi publik. Seperti yang dibahas dalam penelitian ini, demokrasi deliberatif bukan hanya tentang mengumpulkan suara, tetapi tentang menciptakan ruang bagi semua warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks e-voting, penting untuk menganalisis bagaimana teknologi ini dapat memfasilitasi atau menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah untuk mencapai keputusan yang kolektif dan inklusif. E-voting bisa menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi politik, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak diimplementasikan dengan memperhatikan aspek sosial dan kultural masyarakat.

Selain itu, teori demokrasi deliberatif juga berhubungan dengan penelitian oleh (Hamlett, 2003; Olson, 2014) yang membahas tentang teknologi dan demokrasi deliberatif. Penelitian ini mengusulkan bahwa perubahan teoretis dan praktis dalam demokrasi deliberatif dapat difasilitasi dengan kemajuan teknologi, seperti sistem e-voting, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik dan proses pengambilan keputusan yang lebih praktis dan efisien. Seperti yang terlihat dalam penelitian ini, e-voting bukan hanya sebagai mekanisme penghitungan suara,



tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung demokrasi deliberatif dengan memberikan akses yang lebih luas bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses politik.

B. Model Penerimaan Teknologi (TAM)

Teori Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 (Rana et al., 2012). Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana individu menerima dan mengadopsi sistem teknologi baru, khususnya dalam konteks sistem informasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam organisasi dan masyarakat. TAM dibangun sebagai adaptasi dari Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action/TRA), (Alkraihi, 2021) yang sebelumnya dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1975. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi sikap individu terhadap teknologi baru, yang pada akhirnya memengaruhi niat mereka untuk menggunakannya. Dengan mengidentifikasi dua faktor kunci *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) TAM berusaha menjelaskan perilaku individu dalam mengadopsi teknologi. Sejak diperkenalkan, TAM telah berkembang menjadi salah satu model penerimaan teknologi yang paling banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan adopsi sistem teknologi, dari aplikasi perangkat lunak hingga sistem berbasis teknologi tinggi.



Model Penerimaan Teknologi atau lebih dikenal dengan istilah Technology Acceptance Model (TAM) berfokus pada persepsi pengguna

tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi. TAM berpendapat bahwa sikap pengguna terhadap teknologi dan niat mereka untuk menggunakannya dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan. Model Penerimaan Teknologi (TAM) telah digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi penerimaan teknologi elektronik atau layanan elektronik baru .

Technology Acceptance Model dari telah menjadi salah satu model penerimaan teknologi yang paling berpengaruh, dengan dua faktor utama yang memengaruhi niat individu untuk menggunakan teknologi baru: persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan (Charness & Boot, 2016). Meskipun TAM telah dikritik atas sejumlah alasan, TAM berfungsi sebagai kerangka kerja umum yang berguna dan konsisten dengan sejumlah penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi niat orang dewasa yang lebih tua untuk menggunakan teknologi baru.

Seiring dengan berjalannya waktu, TAM telah mengalami berbagai perkembangan dan modifikasi untuk mengakomodasi kompleksitas yang lebih besar dalam penerimaan teknologi. Dalam perkembangannya, TAM mengarah pada model-model baru seperti TAM2, UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), dan TAM3 yang mencakup elemen-elemen tambahan, seperti pengaruh sosial, kondisi organisasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang turut mempengaruhi adopsi teknologi.



ian yang lebih lanjut menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan in penggunaan tetap menjadi faktor dominan dalam menentukan

apakah individu akan mengadopsi teknologi, namun kini diakui bahwa konteks sosial, budaya, dan organisasi juga memainkan peranan penting dalam penerimaan dan penggunaan teknologi (Kurniawati et al., 2017; Susanto & Jimad, 2019). TAM telah diterapkan secara luas, baik dalam konteks komersial maupun publik, dan telah memberikan kontribusi besar dalam memahami perilaku pengguna terhadap sistem teknologi, termasuk dalam implementasi sistem e-voting.

Asumsi utama dari Technology Acceptance Model (TAM) adalah bahwa persepsi pengguna tentang dua faktor utama kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan manfaat atau kegunaan (perceived usefulness), secara langsung mempengaruhi niat perilaku mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Perceived ease of use mengacu pada seberapa mudah teknologi digunakan tanpa membutuhkan usaha yang besar, sementara perceived usefulness berhubungan dengan seberapa besar teknologi tersebut dapat meningkatkan kinerja atau memberikan manfaat bagi pengguna. Dalam konteks ini, jika seorang pengguna merasa bahwa teknologi tersebut bermanfaat bagi mereka dan mudah digunakan, maka kemungkinan besar mereka akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk mengadopsi dan terus menggunakan teknologi tersebut.

Teori TAM berfokus pada motivasi individu untuk menggunakan teknologi, di mana dua faktor utama yang dijelaskan di atas adalah penentu utama ses penerimaan teknologi. Dengan kata lain, jika pengguna merasa <nologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi atau hasil kerja



mereka (perceived usefulness), serta dapat digunakan dengan mudah tanpa kesulitan teknis yang besar (perceived ease of use), maka mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi teknologi tersebut. Dengan demikian, TAM menyediakan kerangka kerja yang jelas dan sederhana untuk memahami proses penerimaan teknologi, yang dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem, mulai dari aplikasi perangkat lunak hingga teknologi berbasis internet seperti e-voting.

Meskipun Technology Acceptance Model (TAM) telah digunakan secara luas dalam berbagai studi penerimaan teknologi, teori ini tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap TAM adalah keterbatasan cakupannya yang hanya fokus pada dua faktor utama, yaitu kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih kompleks seperti pengaruh sosial, motivasi individu, kepercayaan, atau kondisi organisasi yang juga dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengadopsi teknologi. Seiring dengan itu, beberapa peneliti menganggap TAM sebagai model yang terlalu sederhana dan kurang memperhitungkan aspek sosial dan budaya yang dapat sangat mempengaruhi penerimaan teknologi, terutama dalam konteks penerimaan teknologi baru di negara berkembang atau di masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi.

Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model) berasumsi



penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh dua faktor perceived Usefulness (PU) atau manfaat yang dirasakan, dan

Perceived Ease of Use (PEU) atau kemudahan penggunaan yang dirasakan. Selain itu, TAM juga mengasumsikan bahwa persepsi ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi niat perilaku (behavioral intention) pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut, yang kemudian akan mempengaruhi penggunaan teknologi sesungguhnya (actual system use). Studi (Aljarrah et al., 2016; Charness & Boot, 2016) memberikan penjelasan lebih rinci mengenai asumsi-asumsi dalam TAM:

1. Perceived Usefulness (PU) atau Manfaat yang Dirasakan

Pengguna akan cenderung menerima dan menggunakan teknologi jika mereka percaya bahwa teknologi tersebut akan membantu mereka meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Dengan kata lain, jika pengguna merasa teknologi tersebut bermanfaat dan memberikan hasil yang positif, mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakannya.

2. Perceived Ease of Use (PEU) atau Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan

Pengguna juga akan lebih mudah menerima teknologi jika mereka merasa bahwa teknologi tersebut mudah dipelajari dan digunakan. Jika pengguna merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi, mereka cenderung akan enggan untuk menggunakannya, bahkan jika teknologi tersebut bermanfaat.

3. Niat Perilaku untuk Menggunakan (Behavioral Intention to Use)



TAM mengasumsikan bahwa persepsi pengguna tentang manfaat dan kemudahan penggunaan akan membentuk niat perilaku mereka

untuk menggunakan teknologi tersebut. Jika pengguna memiliki persepsi positif tentang manfaat dan kemudahan penggunaan, mereka cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk menggunakan teknologi tersebut.

4. Penggunaan Teknologi Sesungguhnya (Actual System Use)

Niat perilaku pengguna kemudian akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan teknologi tersebut. Jika pengguna memiliki niat yang kuat untuk menggunakan teknologi, mereka cenderung akan lebih sering menggunakannya secara nyata.

TAM menganggap bahwa penerimaan teknologi merupakan proses yang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan teknologi tersebut.

Sejak diperkenalkan, Technology Acceptance Model (TAM) telah berkembang pesat, terutama setelah pengembangan model-model lanjut seperti TAM2, TAM3, dan UTAUT yang mencoba untuk lebih mengakomodasi kompleksitas dalam proses adopsi teknologi. Salah satu penelitian terbaru yang relevan adalah "Persepsi Warga terhadap Sistem E-Voting Berbasis Blockchain" oleh (Mannonov & Myeong, 2024), yang mengintegrasikan TAM dengan penerapan blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem e-voting. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use tetap



ktor penting dalam menentukan niat pengguna untuk mengadopsi voting berbasis blockchain, sementara faktor kepercayaan terhadap

teknologi dan persepsi keamanan juga terbukti mempengaruhi penerimaan teknologi secara positif. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana TAM dapat diterapkan dalam konteks teknologi canggih dan transparansi demokrasi di dunia digital.

Penelitian lainnya, "Niat Pemilih untuk Menggunakan Teknologi E-Voting: Keamanan, Penerimaan Teknologi, Jenis Pemilu, dan Ideologi Politik" oleh (Choi & Kim, 2012; Stoumpos et al., 2023) memperlihatkan bagaimana TAM dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adopsi e-voting dalam konteks politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan memiliki dampak langsung pada niat pemilih untuk menggunakan sistem e-voting, dan faktor-faktor seperti keamanan, akurasi, serta kerahasiaan berperan penting dalam membentuk persepsi pengguna terhadap teknologi e-voting. Dengan demikian, perkembangan penelitian tentang TAM menunjukkan relevansinya dalam konteks penerimaan teknologi baru, khususnya dalam sistem pemilu berbasis teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di era digital.

C. Teori Perilaku Memilih Rasional

Teori perilaku memilih rasional, yang menjelaskan bahwa pemilih bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan untung rugi dalam dipopulerkan oleh Anthony Downs (1957). Downs berpendapat pemilih akan memilih berdasarkan kepentingan pribadi mereka, mempertimbangkan program dan gagasan yang paling



menguntungkan (Behnke, 2001).

Pendekatan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Morris P. Fiorina (2001) model keputusan pemilu retrospektif. Teori pilihan rasional berawal dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan kehendak bebas dalam menentukan tindakan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan klasik bahwa manusia akan berusaha mencapai manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri dengan biaya seminimal mungkin. Bagi penganut teori pilihan rasional, bahkan kejahatan yang sekilas tampak impulsif atau patologis pun dipengaruhi oleh unsur-unsur rasional, seperti keterbatasan waktu, kemampuan atau keterampilan pribadi, serta ketersediaan informasi dan korban yang relevan. Setiap pelaku memiliki kebutuhan dan keterampilan individual spesifik yang bersinggungan dengan faktor situasional untuk memengaruhi keputusan melakukan kejahatan. Untuk mencegah kejahatan, masyarakat harus membuat biaya lebih besar daripada manfaatnya; artinya, hukuman atas kejahatan tersebut harus cukup berat untuk membuat pelaku jera (gagasan yang dikenal sebagai prinsip jera).

Teori pilihan rasional telah menikmati popularitas yang cukup besar, terutama di antara mereka yang percaya bahwa sistem peradilan pidana terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan. Namun, para kritikus berpendapat bahwa para ahli teori pilihan rasional melebih-lebihkan sejauh mana pelaku menghitung biaya dan manfaat relatif dari melakukan kejahatan. Teori pilihan rasional (RCT) mengacu pada pendekatan yang menganalisis perilaku manusia dengan asumsi bahwa individu bertindak



rasional untuk memaksimalkan preferensi, keyakinan, dan pilihan mereka sambil mempertimbangkan kendala, termasuk tindakan orang lain. Pendekatan ini menerapkan asumsi-asumsi ini ke dalam berbagai konteks, termasuk perilaku pasar dan pengambilan keputusan sosial.

Teori pilihan rasional adalah serangkaian pendekatan yang beragam terhadap studi masyarakat yang didasarkan pada asumsi rasionalitas individu. Ketidakpastian dalam teori tersebut seringkali mencerminkan ketidakpastian dalam hubungan sosial dan pemahaman individu terhadap hal tersebut. Memang, banyak penjelasan pilihan rasional telah menunjukkan ketidakpastian pilihan sosial. Salah satu kontribusi terpenting dari teori semacam itu adalah kejelasan deskriptif yang sering ditambahkannya pada pemahaman kita tentang isu-isu yang sebelumnya kurang dipahami. Penjelasan pilihan rasional pada dasarnya berkaitan dengan keadaan, meskipun dapat mencakup kekhawatiran terhadap apa pun yang memotivasi orang. Oleh karena itu, mudah untuk melihat bagaimana teori ini sesuai dengan utilitarianisme.

Dalam konteks perilaku pemilih, pendekatan rasional ini mengasumsikan bahwa pemilih akan memilih partai atau calon yang paling menguntungkan bagi mereka, bahkan jika mereka merasa tidak mendapatkan manfaat dari pilihan tersebut, mereka mungkin tidak akan memilih sama sekali. Pemilih akan melakukan kalkulasi untung rugi dan program-program yang ditawarkan oleh kandidat.



Teori pilihan rasional (Rational Choice Theory atau RCT)

mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan dengan cara yang logis dan strategis untuk memaksimalkan kepuasan atau kepentingan pribadi mereka (Hardin, 2001). Asumsi dasarnya adalah bahwa manusia bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia, dan kemudian memilih opsi yang memberikan hasil terbaik bagi mereka.

Asumsi dari teori ini berpijak dan berargumen bahwa, Individu diasumsikan memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan membuat keputusan yang konsisten. Mereka mampu mengidentifikasi tujuan mereka, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan memilih tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa individu termotivasi oleh kepentingan pribadi. Mereka berusaha untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian yang mereka alami. Individu diasumsikan memiliki akses ke informasi yang relevan dan mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang tepat. Individu secara sadar membandingkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan. Mereka akan memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah (Syafhendry, 2016).

Preferensi individu dianggap konsisten dari waktu ke waktu. Mereka tidak akan secara acak mengubah preferensi mereka tanpa alasan yang

Preferensi individu dianggap konsisten dari waktu ke waktu. Mereka

secara acak mengubah preferensi mereka tanpa alasan yang



jelas. Individu berusaha untuk mengoptimalkan pilihan mereka, yaitu memilih opsi terbaik yang tersedia berdasarkan preferensi dan keterbatasan mereka. Penting untuk dicatat bahwa teori pilihan rasional memiliki beberapa kelemahan dan kritik. Beberapa kritik menyoroti bahwa manusia tidak selalu bertindak secara rasional seperti yang diasumsikan oleh teori ini, dan faktor-faktor lain seperti emosi, norma sosial, dan bias kognitif juga dapat memengaruhi keputusan.

4. Kerangka Pemikiran

E-Voting merupakan implementasi dari electronic government sebagai metode dalam pemungutan suara dengan menggunakan sistem elektronik muncul sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Pemilu 2019. Penerapan E-voting sejatinya bisa diterapkan pada pemilu 2024 jika aksesibilitas dan sistem dapat dipastikan menjangkau berbagai macam lapisan. Sistem e-voting merupakan salah satu inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan sistem Pilkada yang transparan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pada tataran pola politik masyarakat, sistem e-Voting menjadi hal baru yang dapat mempengaruhi pola perilaku politik masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya perubahan – perubahan pada tata cara pemilihan dari konvensional ke sistem e-voting (Nas & Zulfikar, 2018:113). E-Voting sangat baik dibandingkan dengan cara memilih konvensional dengan kertas suara karena



- a). Biaya yang murah; b). Sederhana dan mudah menggunakan; c).
- terjaga dengan baterai, sehingga tidak menemui kendala soal listrik;

d). Menyelamatkan 150.000 pohon untuk kertas suara dan kotak suara; e). Mengurangi jumlah TPS karena dapat menampung banyak pemilih dan f). Dapat digunakan kembali dengan pengaturan yang mudah.

E-Voting atau Electronic voting adalah proses pemilihan umum yang mengambil manfaat dari perangkat elektronik, di mana seluruh atau sebagian proses kegiatannya, dimulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, sampai penghitungan suara, dilaksanakan secara elektronik. Tujuan pemakaian e-voting bukan hanya untuk mempercepat proses kegiatan pemilihan umum saja, namun ada juga menjaga orisinalitas dari suara pemilih, kerahasiaan pemilih, dan juga menjaga keakuratan penghitungan suara. Terdapat beberapa aspek atau indikator yang dapat mempengaruhi berjalannya dengan baik sebuah sistem pada e-voting, yakni teknologi, hukum, sosial dan prosedur operasional.

Terdapat beberapa kelebihan electronic voting (e-voting) ini dari pada dengan cara konvensional (berbasis kertas) antara lain dari segi waktu menjadi lebih cepat ketika proses memilih dan penghitungan hasil pemilihan, kemudian akurat, tepat dan cepat diketahui sehingga untuk mengetahui hasilnya tidak butuh waktu lama. Sama halnya dalam hal biaya menjadi lebih hemat daripada menggunakan dengan manual dimana mencetak surat suara terlebih dahulu dan terkadang surat suara tersebut tidak digunakan semuanya, serta pemakaian e-voting ini lebih jelas, transparan dan tidak akan



yang tidak sah. Dalam upaya mengadopsi teknologi e-voting
ilkada ke pemilu Indonesia secara integritas, penelitian ini akan

menelaah secara garis besar empat aspek antara lain; readiness (kesiapan), availability (ketersediaan), uptake (penerapan), dan impact (dampak). Solusi penerapan teknologi pada suatu lingkungan tidak serta merta dapat diterapkan pada lingkungan berbeda dengan mengharapkan hasil yang serupa.

Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 terkait kesiapan e-voting di Indonesia, maka ada minimal 5 komponen persyaratan secara kumulatif yang harus dipertimbangkan yaitu: (1) kesiapan teknologi, (2) legalitas, (3) penyelenggara, (4) pembiayaan dan (5) masyarakat. Sejumlah alasan yang menjadi pendorong penerapan pemilihan sistem e-Voting (Internasional IDEA, 2012) antara lain:

1) Terwujudnya Efisiensi di Pemilu

Pemilihan sebagai bagian utama demokrasi menuntut efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, penggunaan e-Voting dipercaya dalam menjadi jalan keluar dari upaya untuk menekan biaya pemilu yang dari waktu ke waktu makin naik. E-Voting diyakini dapat menghemat waktu dan sumber daya yang terlibat. Disamping itu, mesin yang digunakan dalam proses pemilu e-Voting dapat digunakan lebih dari satu kali, berbeda dengan kertas yang hanya satu kali pakai.

2) Menumbuhkan Kepercayaan Pada Penyelenggara Pemilu

Integritas penyelenggara pemilu pada proses pelaksanaan adalah hal yang mutlak sehingga perlu terus dibangun kualitas proses untuk menjaga integritas penyelenggaraannya. Salah satu upaya



untuk memastikan integritas itu adalah dengan adaptasi teknologi yang memberikan tegaknya prinsip transparansi di pemilu. E-Voting pada pemungutan suara di pemilu dapat mencegah terjadinya kecurangan, manipulasi serta berbagai pelanggaran lainnya. Dengan terjaganya prinsip integritas maka dengan akan menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

3) Peningkatan Kualitas Demokrasi

Terdapat sejumlah tantangan pemilu misalnya kondisi geografis, anomali cuaca dan kesulitan mobilitas. Dari berbagai tantangan tersebut, E-voting dinilai sebagai solusi sebab dengan penerapan teknologi, pemilih akan lebih mudah, cepat dan nyaman dalam berpartisipasi di pemilu.

4) Menjaga Kemurnian Hasil Pemilu

Tahap pemungutan suara di TPS adalah “hidup matinya” partai, terpilih tidaknya calon presiden dan wakil presiden, lolos tidaknya calon DPD yang ditentukan sejak pemilih menetapkan pilihannya. Melihat pentingnya proses pemungutan suara maka perlu dipastikan tersedia metode dan alat untuk menjaga kemurnian suara. Adanya e-voting dapat memastikan akurasi dan integritas dalam perhitungan suara, mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat terjadi dalam



ses manual. Hasil yang akurat akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap hasil pemilu. Penerapan e-voting berpotensi

besar membawa sejumlah keuntungan signifikan yaitu proses perhitungan suara menjadi lebih cepat, efisiensi waktu untuk mengumumkan hasil pemilihan, menghemat biaya cetak surat suara, efisiensi waktu dan biaya pendistribusian surat suara, dan perangkat KPPS lainnya, serta meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang kecurangan pemilu.

5. Skema Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini menjelaskan skema bagan kerangka ini menggambarkan potensi penerapan e-voting dalam pemilu di Kabupaten Bantaeng dan Indonesia secara keseluruhan. Peluang yang ada dalam penerapan e-voting mencakup berbagai faktor, mulai dari masyarakat yang melek teknologi informasi (IT), hingga digitalisasi data penduduk yang mendukung penggunaan e-voting dalam kontestasi pemilu. Hal ini didukung oleh mayoritas pemilih generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi, serta adopsi teknologi dalam tahapan pemilu yang semakin berkembang. Keempat faktor ini memberikan peluang besar bagi e-voting untuk diterapkan dengan sukses, terutama dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang menjadi contoh penerapan awal di Bantaeng.

Namun, selain peluang, penerapan e-voting juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Tantangan utama terkait dengan regulasi teknis e-voting yang belum sepenuhnya mendukung, masalah keamanan dan data, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang masih terbatas, di daerah-daerah dengan akses terbatas. Selain itu, kesadaran

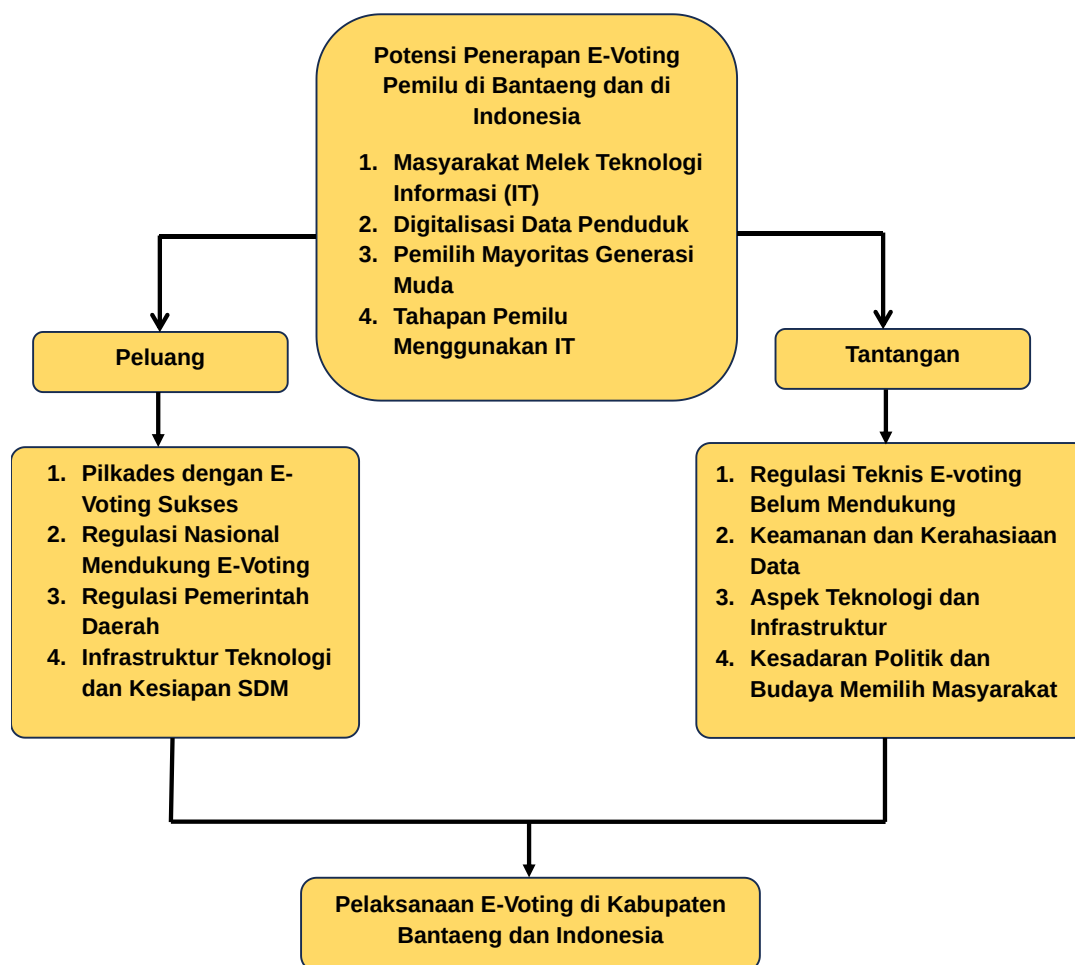


politik dan budaya memilih masyarakat juga menjadi tantangan penting, mengingat adanya kemungkinan ketidakpercayaan terhadap sistem digital dalam proses pemilu.

Dengan menggunakan pendekatan teori demokrasi deliberatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan e-voting tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pemilu, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu yang lebih inklusif dan adil. Posisi penelitian ini adalah untuk menggali peluang dan tantangan dalam konteks pelaksanaan e-voting di Kabupaten Bantaeng dan potensinya untuk diterapkan di tingkat nasional.



Gambar 1. 3 Bagan Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Gambar 1.3 bagan skema kerangka pemikiran di atas menggambarkan kerangka pemikiran mengenai potensi penerapan e-voting dalam pemilu di Kabupaten Bantaeng dan di Indonesia secara umum. Kerangka ini dibagi menjadi peluang dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-voting. Dalam bagian peluang, faktor-faktor yang mendukung penerapan e-voting meliputi masyarakat yang melek teknologi informasi (IT), yang menjadi fondasi penting untuk adopsi



teknologi ini. Digitalisasi data penduduk juga menjadi faktor penting karena akan mempermudah verifikasi pemilih dan memastikan akurasi data. Selain itu, mayoritas pemilih generasi muda yang terbiasa dengan teknologi informasi memberikan peluang lebih besar untuk menggunakan sistem e-voting, sementara tahapan pemilu yang mengadopsi IT semakin membuka ruang untuk integrasi teknologi dalam proses demokrasi.

Selain peluang yang ada, penerapan e-voting juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan utama terkait dengan regulasi teknis e-voting yang belum sepenuhnya mendukung sistem ini. Keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi isu krusial, mengingat potensi risiko kebocoran data pribadi atau manipulasi suara yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Aspek teknologi dan infrastruktur menjadi hambatan tambahan, karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung e-voting, terutama di daerah terpencil. Terakhir, kesadaran politik dan budaya memilih masyarakat juga merupakan tantangan, karena sebagian masyarakat mungkin masih skeptis terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu, yang memerlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

Penelitian ini mengidentifikasi empat peluang utama yang mendukung penerapan e-voting, termasuk kesuksesan Pilkadaes dengan e-voting yang telah dilakukan di Kabupaten Bantaeng, regulasi nasional dan daerah yang



g adopsi e-voting, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan SDM
 at dalam pelaksanaan pemilu. Di sisi lain, tantangan-tantangan

yang dihadapi perlu diatasi melalui penguatan regulasi teknis, pengamanan data, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu yang berbasis teknologi. Penerapan e-voting di Bantaeng menjadi contoh bagaimana potensi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemilu lokal, namun keberhasilannya bergantung pada upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis potensi penerapan e-voting dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Bantaeng. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam penerapan teknologi e-voting, baik dari perspektif masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana teknologi e-voting dapat meningkatkan partisipasi politik, transparansi, dan efisiensi dalam pemilu, serta sejauh mana teknologi ini dapat memperkuat proses demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Dalam konteks Kabupaten Bantaeng, pemilihan kepala desa yang pertama kali menerapkan e-voting ini menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami tantangan dan potensi teknologi ini dalam mendukung demokrasi yang lebih

n transparan.

ekatan studi kasus berfokus pada Kabupaten Bantaeng sebagai



objek studi untuk menganalisis implementasi e-voting pada Pilkades dan mengaitkannya dengan potensi penerapan e-voting di pemilu secara lebih luas di Indonesia. Kabupaten Bantaeng merupakan daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengimplementasikan e-voting dalam Pilkades, dan ini memberikan insight yang berharga mengenai penerapan teknologi dalam pemilihan lokal di Indonesia. Melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, serta masyarakat desa, penelitian ini akan menggali faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan sistem e-voting di daerah ini. Data yang dikumpulkan akan membantu memahami bagaimana sosialisasi, kesiapan teknologi, serta kepercayaan publik memainkan peran penting dalam adopsi e-voting sebagai metode pemilu yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Studi kasus Pilkades di Bantaeng ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana penerapan e-voting dapat menjadi role model percontohan penerapan e-voting pada pemilu maupun contoh bagi daerah lain di Indonesia yang berencana menerapkan sistem pemilu berbasis teknologi, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang relevan di masing-masing daerah.

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini tentang potensi serta peluang mengadopsi e-voting des Bantaeng pada pemilu di Indonesia yang berintegritas dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus



termuat gagasan pemikiran studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih disebut kasus adalah hal yang aktual yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif eksplanatif bersifat interpretif yang menekankan pada interpretasi makna atas fenomena sosial yang mempelajari pandangan- pandangan khusus pada pelaku. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi e-voting pada pilkades Bantaeng 2017 serta dampak implementasi terhadap pemerintah dan masyarakatnya selanjutnya mengkaji potensi dan peluang untuk mengadopsi teknologi tersebut pada pemilu Indonesia. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada aspek kesiapan, ketersediaan, penerapan, dan dampak dari e-voting ditinjau dari perspektif sosial dan hukum.

2. Subjek dan Proses Penetapannya

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan yang memiliki peran penting di tingkat nasional dan lokal terkait dengan penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng. Informan

but antara lain mencakup Komisi Pemilihan Umum Republik esia (KPU RI), anggota DPR RI, Direktur Jenderal (Dirjen)



Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Nurdin Abdullah, mantan Bupati Kabupaten Bantaeng yang berperan penting dalam mendorong penerapan e-voting di daerah tersebut. Selain itu, tokoh masyarakat Kabupaten Bantaeng yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial-politik setempat juga akan menjadi subjek penelitian. Pemilihan subjek-subjek ini dilakukan untuk menggali perspektif yang lebih luas mengenai penerapan e-voting dari berbagai sisi, baik dari segi kebijakan nasional, implementasi teknis, hingga dampak sosial-politik di tingkat lokal.

Tabel 1.7 Tabel Daftar Informan Penelitian

Informan	Jabatan/Posisi
Arief Budiman	Ketua KPU RI 2017-2021
Evi Novida Ginting Manik	Anggota KPU RI 2017-2022
Iffa Rosita	Anggota KPU RI 2022-2027
Rahmat Bagja	Ketua Bawaslu RI 2022-2027
Ahmad Dolli Kurnia	Ketua Komisi II DPR RI
Dr. Bachtiar	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
Dra. Andrari Grahitandaru	Perekayasa Ahli Utama BRIN/Pencipta Aplikasi Pemilu Elektronik
Titi Anggraini	Pembina Perludem
Dirunnisa N. Agustyati	Direktur Eksekutif Perludem



Nurdin Abdullah	Mantan Bupati Kabupaten Bantaeng 2008 - 2018
Muhammad Rivai Nur	Tokoh Masyarakat Bantaeng
Mahbub	Koordinator Tim Teknis E-Voting KPU Bantaeng di Pilkades 2015
Muhammad Saleh	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng
Hariato	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Muhammad Azwar, S.H	Kabag Hukum Pemkab Bantaeng 2022 – 2024, Sekretaris Panitia Pilkades E- Evoting 2023

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait penerapan e-voting dan proses demokrasi di Indonesia. KPU RI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, akan memberikan pandangan tentang kebijakan, regulasi, dan pengawasan dalam penerapan e-voting. Anggota DPR RI dan Dirjen Kemendagri akan memberikan perspektif mengenai kebijakan legislatif dan peraturan yang mendukung pelaksanaan e-voting. Bawaslu akan memberikan pandangan mengenai pengawasan dan transparansi dalam penerapan sistem ini, sedangkan BRIN akan memberikan nahaman terkait dengan pengembangan teknologi dan keamanan

a. Perludem sebagai lembaga yang fokus pada pemilu dan nokrasi, serta Nurdin Abdullah, sebagai mantan kepala daerah



yang memulai adopsi e-voting di Bantaeng, akan memberikan wawasan tentang implementasi lokal dan tantangan yang dihadapi. Terakhir, tokoh masyarakat Kabupaten Bantaeng akan memberikan perspektif tentang penerimaan masyarakat terhadap teknologi e-voting dalam pemilihan kepala desa.

Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan subjek penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini meliputi pemilihan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti, atau individu yang memiliki kewenangan atau peran penting dalam konteks sosial yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang lebih relevan dan mendalam, serta mempermudah eksplorasi objek penelitian yang kompleks dan dinamis. Pemilihan subjek dengan metode purposive dilakukan dengan dipilih dari tiga kelompok, yaitu (1) subjek penelitian sebagai sumber data primer yaitu pemerintah Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan dalam konteks Pilkades (2) stakeholder pemilu dalam konteks penyelenggara, (3) Key informant, yaitu orang yang mengetahui tentang subyek dan fokus penelitian serta memiliki pengetahuan terhadap e-voting pilkades di Bantaeng.

3. Pengumpulan Data



Langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang

terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/ mencatat informasi. Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek (Miles & Huberman, 1984), yaitu setting (lokasi Penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancara), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam setting penelitian). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain (Moleong 2017). Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari enam sampai delapan

partisipan per kelompok (Creswell 2009). Pada penelitian ini, peneliti akan wawancara melalui telepon atau face to face (bertatap



muka). Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber-narasumber utama (primer) sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Kategori Narasumber

NO	Kategori Narasumber	Informasi Yang Diharapkan
1	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	Penjelasan tentang pengalaman penerapan e-Voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bantaeng.
2	Tokoh Masyarakat / LSM di Bantaeng	Penjelasan tentang dampak dengan diterapkannya e-Voting di Pilkades di kabupaten Bantaeng.
3	DPR – RI	Penjelasan tentang potensi penerapan teknologi e-voting di ajang demokrasi pemilihan di Indonesia secara bertahap.
4	Kemendagri	Penjelasan tentang Peta Jalan Penerapan teknologi e-Voting di ajang demokrasi pemilihan di Indonesia secara bertahap.
5	KPU – RI	Kesiapan Penyelenggara Pemilu untuk penerapan teknologi e-Voting di Indonesia.
6	Bawaslu RI	Kesiapan Penyelenggara Pemilu untuk penerapan teknologi e-Voting di Indonesia.
7	BRIN	Penjelasan kesiapan Indonesia menerapkan e-voting di ajang pemilihan secara bertahap.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

b) Studi Dokumentasi



Studi dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik

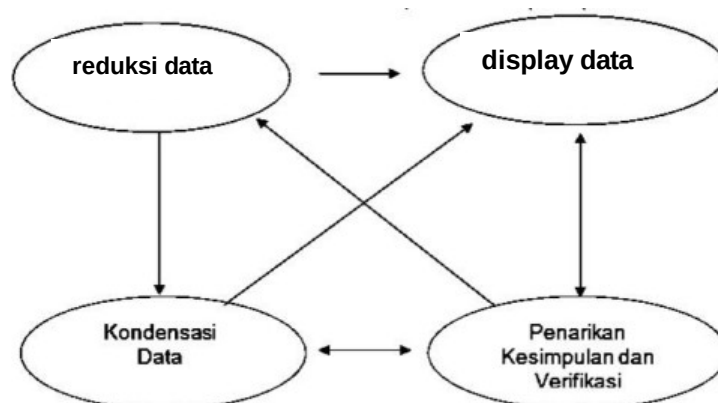
(koran, makalah, laporan pemkab, atau arsip lainnya) ataupun dokumen-dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Dokumentasi lainnya bisa berupa materi audio visual dan visual seperti foto, objek- objek seni, videotape, atau segala jenis suara atau bunyi. Pengumpulan data secara dokumentasi juga diperoleh dari otobiografi, buku, surat kabar, jurnal, catatan harian, surat-surat pribadi maupun beberapa hasil penelitian yang terkait. Peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data penulis gunakan adalah model interaktif yang merupakan suatu proses menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Menurut (Miles & Huberman, 1984) terdapat beberapa aktifitas dalam menganalisis data, yaitu (1) data reduction (2) data display, dan (3) conclusion drawing/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut di atas, merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Gambar model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Komponen Dari Analisa Data: Model Interaktif



Sumber: (Miles & Huberman, 1984)

Analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menonjolkan, menggolongkan, dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa untuk lebih fokus pada masalah tertentu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan rumusan masalah, sehingga data yang berkaitan hanya mengenai penerapan e-voting pada pemilu di Indonesia. Jika ada data yang diperoleh tidak sesuai dengan fokus penelitian dihilangkan atau direduksi.

Display data dalam penelitian ini adalah berupa hasil kuisisioner/angket dan wawancara yang meliputi aspek; kesiapan, ketersediaan, penerapan, dan voting pada pemilu di Indonesia. Indikator yang akan dikaji tersebut transkrip yang telah diberi kode pada masing - masing hasil kuisisioner



dan wawancara. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu elemen yang saling menjalin dan mempunyai keterkaitan pada saat, sebelum, dan sesudah pengumpulan data diwujudkan dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Kondensasi data adalah setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan pemilihan mengenai data-data yang ada dengan melakukan kajian-kajian mengenai data yang lebih penting dan berguna dalam mendukung suatu penelitian dengan melakukan kodensasi data, sehingga dapat dikatakan membuat data yang kuat. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun, sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang



telah diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

Setelah proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan

kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Miles dan Huberman mengatakan bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh

5. Keterbatasan Penelitian

Meskipun e-voting memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemilu, negara dengan wilayah yang luas dan keragaman geografisnya seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Tidak semua daerah, terutama daerah terpencil, memiliki akses internet yang stabil dan jaringan listrik yang cukup, sehingga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam aksesibilitas pemilih terhadap sistem e-voting. Selain itu, keterbatasan tenaga yang tersedia untuk melakukan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan teknologi di lapangan juga menjadi kendala yang signifikan. Hal ini menuntut penyediaan SDM yang memadai untuk memastikan sistem e-voting dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah.

Keterbatasan lainnya mencakup aspek biaya dan waktu. Pengadaan perangkat e-voting, cadangan alat, serta pemeliharaan sistem memerlukan anggaran yang tidak sedikit, yang dapat membatasi skala implementasi secara nasional. Waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan, uji coba,



an SDM juga terbatas, sehingga potensi efektivitas penerapan e-
a terganggu jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, penelitian ini

menghadapi keterbatasan data karena beberapa informasi terkait teknis implementasi, keamanan sistem, dan distribusi pengguna di lapangan tidak dapat diperoleh secara lengkap.

Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi e-voting juga menjadi faktor penting; sebagian pemilih yang belum terbiasa dengan sistem digital mungkin merasakan keraguan atau ketidakpastian mengenai keamanan dan keabsahan proses e-voting. Aspek keamanan data dan kerahasiaan suara tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar penerapan e-voting tidak hanya efektif, tetapi juga aman, adil, dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Selain keterbatasan infrastruktur, SDM, biaya, waktu, dan data, penelitian ini juga terbatas pada cakupan geografis dan konteks lokal Pilkadaes di Kabupaten Bantaeng. Hal ini menyebabkan temuan penelitian belum dapat sepenuhnya digeneralisasi untuk pemilu tingkat nasional atau wilayah lain dengan karakteristik sosial, politik, dan teknologi yang berbeda. Perbedaan tingkat literasi digital, kesiapan masyarakat, dan struktur pemerintahan di daerah lain dapat memengaruhi implementasi e-voting secara berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu memperluas cakupan studi, mencakup berbagai daerah dan konteks yang beragam, untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan representatif.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Komisi Pemilihan Umum



Gambar 2. 1 Logo KPU

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU RI bertanggung jawab untuk menetapkan partai politik yang berhak ikut pemilu, mengatur pemungutan suara, dan mengumumkan hasil pemilu. KPU RI berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki anggota sebanyak 7 orang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang
nya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga
ransparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di sinilah



e-Voting hadir sebagai terobosan yang menawarkan potensi efisiensi waktu, pengurangan logistik pemilu, serta peningkatan akurasi dan akuntabilitas hasil pemungutan suara.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 Orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap. Penyelenggara Ad Hoc terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Jumlah anggota PPK adalah 5 orang.
- b. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu



ingkat desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah Anggota PPS adalah
rang

- c. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. Jumlah anggota PPLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang.
- d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jumlah Anggota KPPS adalah 7 orang.
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Jumlah anggota KPPSLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas, dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme"

Misi Komisi Pemilihan Umum adalah

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu
2. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu
3. Menyusun regulasi Pemilu yang progresif
4. Meningkatkan pelayanan Pemilu



tingkatkan partisipasi pemilih

ngoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa tugas Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
 - b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
 - c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
 - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu
 - e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi
 - f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
 - h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
 - i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan poran adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu
- enyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang



berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara mengacu kepada pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum antara lain :

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSL
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- c. Menetapkan Peserta Pemilu
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan Pemilu dan mengumumkannya



DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota

DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Kabupaten Bantaeng



Gambar 2. 2 Logo Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan. Bantaeng adalah kerajaan pertama di Sulawesi telah berdiri lebih dari 760 tahun yang lalu. Tanah bersejarah Bantaeng adalah sebuah kabupaten yang bersejarah. Berjarak 125 km dari Makassar, Ibuota Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ LS dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ BT, berjarak 120 km ke arah selatan dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan).

Letak Kabupaten berbatasan di utara dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba, di timur dengan Bulukumba, selatan dengan Laut Flores, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Mengacu kepada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tahun 2020 mencapai 197.716 jiwa kepadatan

mencapai 497 jiwa/km.





Gambar 2. 3 Peta Kabupaten Bantaeng

Sementara dari segi administrasi pemerintahan, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 46 desa dan 21 keluraha, yang meliputi antara lain Kecamatan Bissappu (4 desa dan 7 kelurahan), Uluere (6 desa), Sinoa (6 desa), Bantaeng (1 desa dan 8 kelurahan), Eremerasa (9 desa), Tompobulu (6 desa dan 4 kelurahan), Pajjukukang (10 desa), dan Gantarangeke (4 desa dan 2 kelurahan). Berikut ini adalah daftar nama-nama Kelurahan / Desa dan Kecamatan beserta nomor kode pos pada Kota/Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Republik Indonesia.

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang cukup potensial untuk perikanan dan rumput laut. Pada bagian utara terdapat pegunungan Lompobattang. Sedangkan bagian selatan terdapat dataran rendah (pesisir pantai dan persawahan). Letak Kabupaten Bantaeng dapat disebut

dengan Kabupaten atau Kota lainnya.



Bantaeng memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan tua di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bantaeng. Sejak masa lampau, wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan penting di pesisir selatan Sulawesi. Budaya lokal Bantaeng sangat kental dengan tradisi Bugis-Makassar, ditandai dengan nilai-nilai siri' na pacce, adat istiadat, serta seni tradisional seperti tari-tarian dan musik daerah yang masih lestari hingga kini.

Kabupaten Bantaeng memiliki jumlah penduduk lebih dari 180.000 jiwa, dengan komposisi masyarakat yang sebagian besar berasal dari etnis Bugis dan Makassar. Kehidupan sosial masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Tingkat literasi dan partisipasi pendidikan di kabupaten ini juga mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara demokratis setiap lima tahun sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, kepemimpinan daerah ini mendapatkan sorotan nasional karena keberhasilan pembangunan yang pesat, terutama pada masa kepemimpinan Nurdin Abdullah sebelum menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kekuatan utama pembangunan daerah ini.

Ekonomi Kabupaten Bantaeng tumbuh stabil dengan sektor pertanian, perikanan, dan jasa menjadi penopang utama. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan industri di Bantaeng, terutama Kawasan Industri



Bantaeng (KIBA), mulai berkembang dan menjadi magnet bagi investor, khususnya di sektor industri pengolahan nikel dan energi. Hal ini membawa dampak besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur di Bantaeng terus mengalami peningkatan, mulai dari jalan raya, jaringan irigasi, pelabuhan laut, hingga fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah. Akses transportasi darat ke Makassar sangat lancar, didukung oleh jalan poros nasional. Pemerintah daerah juga aktif mengembangkan konektivitas digital untuk mendukung pelayanan publik dan kegiatan ekonomi berbasis teknologi.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan perhatian serius pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah dasar hingga menengah tersedia di hampir semua kecamatan, dan beberapa program pendidikan vokasional mulai dikembangkan untuk menyambut era industri. Di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sejumlah puskesmas telah ditingkatkan kualitas pelayanannya, termasuk program kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat di pedesaan. Komoditas unggulan meliputi padi, jagung, cabai, serta hortikultura lainnya. Dengan sistem pertanian yang mulai mengadopsi teknologi modern dan pengelolaan berbasis kelompok tani, Bantaeng



mempertahankan swasembada pangan dan meningkatkan tatanan petani. Program irigasi dan penyuluhan pertanian turut

memperkuat ketahanan pangan daerah ini.

Kabupaten Bantaeng menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa, mulai dari pantai, air terjun, hingga kawasan pegunungan yang sejuk. Beberapa destinasi seperti Pantai Marina, Air Terjun Bissappu, dan Perkebunan Eremerasa menjadi magnet wisatawan lokal dan mancanegara. Pemerintah daerah juga aktif mengembangkan ekowisata dan konservasi lingkungan guna menjaga keseimbangan alam di tengah pembangunan.

Dengan berbagai potensi dan pencapaian yang dimiliki, Kabupaten Bantaeng tengah menatap masa depan sebagai daerah yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Visi pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta penguatan ekonomi lokal berbasis industri ramah lingkungan. Harapan besar disematkan pada generasi muda Bantaeng untuk melanjutkan semangat pembangunan dan menjaga jati diri daerah sebagai bagian penting dari Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Komitmen kuat untuk menuju masa depan yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan, Kabupaten Bantaeng sedang membangun landasan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta penguatan ekonomi lokal berbasis industri ramah lingkungan. Visi pembangunan daerah ini sangat bergantung pada inovasi teknologi untuk



atkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Penerapan sistem e-

voting di Kabupaten Bantaeng, sebagai daerah pertama di Sulawesi Selatan yang melakukannya, merupakan langkah maju dalam mendukung agenda pembangunan digital dan mengadopsi praktik terbaik yang telah diterapkan oleh negara-negara maju. Pemilihan kepala desa menggunakan e-voting tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemilu, tetapi juga untuk mendorong transparansi, partisipasi politik, dan kualitas demokrasi, yang sejalan dengan harapan besar pada generasi muda Bantaeng untuk terus melanjutkan semangat pembangunan daerah ini.

Mahkamah Konstitusi menyatakan sistem e-voting ini memang memiliki beberapa kelemahan, digambarkan berikut ini: 1) Verifikasi pemilih menggunakan KTP ber-chip (KTP dengan muatan informasi diri pemegangnya) belum dapat memastikan bahwa pembawa KTP adalah pemilih yang terdaftar di DPT mengingat dalam KTP belum tersimpan sidik jari. Namun solusi atas masalah ini adalah penempatan saksi pada terminal verifikasi dan menampilkan foto pemilih di layar monitor. 2) Proses verifikasi menggunakan KTP ber-chip (KTP dengan muatan informasi diri pemegangnya) dapat gagal karena kerusakan fisik KTP, seperti ditekuk, dijepret dan patah. Namun solusi atas masalah ini adalah proses pencetakan ulang KTP dapat dilakukan di Kantor Kecamatan dalam waktu singkat. 3) Proses pengiriman hasil perhitungan suara melalui jaringan nirkabel rentan terhadap gangguan pihak-pihak yang memiliki kemampuan

ringan. Namun, ada solusi atas masalah ini adalah menggunakan Private Network dimana software nya bantuan dari Badan



Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Tidak terhubung ke jaringan Internet. 4) Proses e-voting membutuhkan sumber daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga tergantung dengan kondisi jaringan listrik saat pelaksanaan. Namun, ada solusi atas masalah ini, yaitu ada cadangan sumber daya listrik dengan generator. Kabupaten Bantaeng merupakan daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan e-voting. Hal ini merupakan langkah maju dari sebuah daerah untuk mengikuti jejak negara-negara yang telah dahulu menerapkan e-voting. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sistem e-voting di Indonesia dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berkontribusi secara konkrit dan signifikan dalam pengembangan sistem tersebut.

BPPT RI sejak 2013 hingga 2017 telah menerapkan e-voting pada 683 pemilihan kepala desa di 12 kabupaten (Nas & Zulfikar, 2018: 125). Komitmen Bantaeng untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan agenda pembangunan dinyatakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam salah satu sasaran yang ingin dicapai dari misi penguatan kelembagaan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa yakni meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan kepala desa berbasis teknologi (BPPT). Komitmen



antapkan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam meletakkan e-voting melalui kerjasama dengan BPPT RI dalam penerapan

sistem e-voting dan penyusunan landasan kebijakan yang dirujuk dalam penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2019.

Penerapan E-Voting di Kabupaten Bantaeng diawali dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan BPPT. Kerjasama ini pada awalnya berfokus pada bidang agrobisnis yang merupakan salah satu keunggulan kabupaten Bantaeng kemudian berkembang ke berbagai bidang termasuk e-voting atas prakarsa Bupati Bantaeng Prof. H. M. Nurdin Abdullah. BPPT menerangkan bahwa kerjasama kedua pihak telah dimulai sejak 2012, pada saat itu dilakukan persiapan dengan mengestimasi kebutuhan perangkat, personil dan biaya untuk pelaksanaan sistem e-voting pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 di kabupaten Bantaeng.

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU- VII/2009 terkait kesiapan e-voting di Indonesia, maka ada minimal 5 komponen persyaratan secara kumulatif yang harus dipertimbangkan yaitu: (1) kesiapan teknologi, (2) legalitas, (3) penyelenggara, (4) pembiayaan dan (5) masyarakat. Kesiapan teknologi telah dipenuhi dengan keberadaan BPPT sebagai lembaga pemerintah yang mendesain sistem e-voting dengan konsep sebagai berikut: (1) memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; (2) pemilih datang ke TPS, dalam bilik ada panel surat suara elektronik; (3)



gantungan pada listrik PLN (dapat menggunakan aki mobil, genset tidak terhubung ke jaringan apapun pada saat pemungutan suara,

sehingga tidak memungkinkan peretas mengubah data suara; (5) keamanan data melalui algoritma enkripsi, kunci publik/private dan pendeteksi perangkat yang digunakan; (6) ada lembaga penjamin keamanan dan kehandalan dalam hal ini BPPT atau lembaga lain yang ditugaskan pemerintah; dan (7) sedang proses alih teknologi ke Industri Nasional. Kebijakan E-voting di Bantaeng berlandaskan pada seperangkat kebijakan untuk menunjang pelaksanaannya dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Payung kebijakan mengenai pemilihan kepala desa telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirinci dalam 9 pasal (Pasal 31-39). Adapun pelaksanaan pilkades di kabupaten/ kota sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penggunaan sistem e-voting dalam penyelenggaraan Pilkada/pilkades Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sejalan dengan ketentuan UUD 1945, yaitu: - Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu

huan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas a dan demi kesejahteraan umat manusia" Karena penggunaan e-



voting merupakan manifestasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan Pemilu. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyusun peraturan daerah tentang Desa.

Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Bantaeng menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa. Perda ini merujuk pada beberapa kebijakan dan peraturan terkait antara lain:..Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 5) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015 tentang Desa terdiri atas 169 pasal dan 13 Bab dengan susunan sebagai berikut: 1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1); 2. Bab II Ruang Lingkup Pengaturan dan Tujuan (Pasal 2-3); 3. Bab III Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 4-35); 4. Bab IV Pemilihan Desa (Pasal 36-69); 5. Bab V Peraturan di Desa (Pasal 70-87); 6. Keuangan Desa dan Aset Desa (Pasal 88-107); 7. Bab VII Badan



Permusyawaratan Desa (Pasal 108-129); 8. Bab VIII Badan Usaha Milik Desa (Pasal 130-140); 9. Bab IX Kerja Sama Desa (Pasal 141-158); 10. Bab X Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 159-162); 11. Bab XI Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Pasal 163-165) 12. Bab XII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 166-167); 13. Bab XIII Ketentuan Penutup (Pasal 168-169). Peraturan Bupati Bantaeng No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas 41 pasal dan 5 Bab dengan susunan sebagai berikut: 1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) 2. Bab II Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pasal 2-8) 3. Bab III Tahap Pelaksanaan (Pasal 9-38 4. Bab IV Pembiayaan (Pasal 39) 5. Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 40-41) Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015 tentang Desa untuk membuat peraturan turunan yang lebih spesifik mengatur e-voting secara lebih detil yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati ini menyatakan pada Pasal 1 poin 19 Perbup Bantaeng No. 15/2015 bahwa electronic voting atau e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.



Tabel 2. 1 Pembagian Gelombang dan Pelaksanaan Pilkades Serentak di Bantaeng

Gelombang		Jumlah	Waktu
1	Barua, Ulugalung, Bonto Marannu, Bonto Tallasa, Pa'jukukang, Bonto Karaeng, Rappoa, Pattaneteang, Bonto Cinde	9	26 Agustus 2015
2	Bonto Jai, Bonto Loe, Bonto Salluang, Mappilawing, Pa'bumbungan, Mamampang, Parang Loe, Kampala, Pa'bentengang, Bonto-bontoa, Pattalassang, Balumbung, Nipa-nipa, Papan Loe, Lumpangang, Bonto Rannu, Bonto daeang, Bonto Lojong, Tombolo, Kaloling, Bonto Bulaeng, Bonto Majannang, Bonto Maccini, Bonto Tiro, Kayu Loe	25	11 Oktober 2017
3	Lonrong, Labbo, Bonto Tappalang, Biangkeke, Biang Loe, Borong Loe, Baruga, Bonto Tangnga, Bajiminasa, Layoa, Bonto Karaeng, Bonto Mate'ne	12	2019

Sumber : Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sebagaimana telah ditetapkan pada Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni pelaksanaan pemilihan kepala desa bergelombang dengan pelaksanaannya sebagai berikut: (a) gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri



Desa Barua; (2) Desa Ulugalung; (3) Desa Bonto Marannu; (4) Bonto Tallasa; (5) Desa Pa'jukukang; (6) Desa Batu Karaeng; (7) Rappoa; (8) Desa Pattaneteang; dan (9) Desa Bonto Cinde.

Selanjutnya, gelombang II (kedua) dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri dari: (1) Desa Bonto Jai; (2) Desa Bonto Loe; (3) Desa Bonto Salluang; (4) Desa Mappilawing; (5) Desa Pa'bumbungan; (6) Desa Mamampang; (7) Desa Parang Loe; (8) Desa Kampala; (9) Desa Pa'bentengang; (10) Desa Bonto- Bontoa; (11) Desa Pattallasang; (12) Desa Balumbung; (13) Desa Nipa- Nipa; (14) Desa Papan Loe; (15) Desa Lumpangang; (16) Desa Bonto Rannu; (17) Desa Bonto Daeng; (18) Desa Bonto Lojong; (19) Desa Tombolo; (20) Desa Kaloling; (21) Desa Bonto Bulaeng; (22) Desa Bonto Majannang; (23) Desa Bonto Maccini; (24) Desa Bonto Tiro; dan (25) Desa Kayu Loe. Sedangkan, gelombang III (ketiga) akan dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri dari: (1) Desa Lonrong; (2) Desa Labbo; (3) Desa Bonto Tappalang; (4) Desa Biangkeke; (5) Desa Biang Loe; (6) Desa Borong Loe; (7) Desa Baruga; (8) Desa Bonto Tangnga; (9) Desa Bajiminasa; (10) Desa Layoa; (11) Desa Bonto Karaeng; dan (12) Desa Bonto Mate'ne.

Dari 9 desa di kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 diikuti oleh paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang calon kepala desa yang berhak dipilih. Desa yang memiliki 5 orang calon kepala desa yang berhak terpilih antara lain: Desa Barua, Desa Ulugalung, Desa Bonto Tallasa, Desa Batu Karaeng dan Desa Pattaneteang. Sedangkan, empat desa lainnya yakni Desa



larannu (3 calon), Desa Pa'jukukang (3 calon), Desa Rappoa (2 an Desa Bonto Cinde (4 calon). Hal ini menunjukkan sebagian

besar desa yang menyelenggarakan Pilkades memperlihatkan animo yang cukup tinggi dalam berpartisipasi pada pencalonan kepala desa.

Ada 25 desa di kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 diikuti oleh paling sedikit 2 orang dan dan paling banyak 5 orang calon kepala desa yang berhak dipilih. Desa yang memiliki 5 orang calon kepala desa yang berhak terpilih antara lain: Desa Mappilawing, Desa Mamampang, Desa Bonto Lojong, Desa Tombolo, Desa Kaloling dan Desa Kayu Loe. Sedangkan, desa lainnya ada yang 4 orang calon diantaranya: Desa Bonto Jai, Desa Bonto Salluang, Desa Kampala, Desa Pa'bentengang dan Desa Bonto Tiro. Ada juga 3 orang calon seperti: Desa Bonto Loe, Desa Parang Loe, Desa Bonto-Bontoa, Desa Balumbung, Desa Bonto Rannu dan Desa Bonto Bulaeng. Adapun yang paling sedikit yakni 2 orang calon di Desa Pa'bumbungan, Desa Pattallassang, Desa Nipa- Nipa, Desa Bonto Daeng, Desa Bonto Majannang dan Desa Bonto Maccini. Jika dibandingkan antar desa, maka terlihat variasi jumlah calon kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki kualitas dan kesiapan calon kepala desa yang berbeda-beda. Setelah ditetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dari proses administrasi dan serangkaian tes, maka calon kepala desa tersebut mengikuti pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak dengan sistem e-voting.



2 Hasil Pilkades Serentak E-Voting di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017

No.	Desa	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Desa Bonto Jai	Ibnu Hajar Amiluddin Irwanto B., S.E. Muhammad Saleh	1 2 3 4	350 452 24 240
2.	Desa Bonto Loe	Muhsin H. Jufri H. Saharuddin	1 2 3	20 563 523
3.	Desa Bonto Salluang	Awaluddin Muh. Amir H. Habibi Ratna Hombo	1 2 3 4	513 147 629 43
4.	Desa Mappilawing	Muh. Asri Irman Juhaning Dammu Fahmi, S.E.	1 2 3 4 5	416 298 140 207 126
5.	Desa Pa'bumbungan	Ardi Sri Nandar Abd. Karim, S.E.	1 2	505 430
6.	Desa Mamampang	Guntur Sulkifli Kaharuddin Nurikhsan Supriadi	1 2 3 4 5	34 341 45 248 558
7.	Desa Parang Loe	Nuraeni Abd. Malik Saguna	1 2 3	265 42 221
8.	Desa Kampala	Ramli Muh. Ramli Baharuddin Ahmad Amiruddin, S.E.	1 2 3 4	522 44 331 906
9.	Desa Pa'bentengang	H. Syamsuddin, S.Sos. Muh. Jafar Abd. Razak Saming	1 2 3 4	24 407 524 273
	sa Bonto- Bontoa	M. Ridwan Amiruddin Albar Arif, S.E.	1 2 3	596 308 375
	sa Pattallassang	Muhammad Zubair Subhan	1 2	1042 1047



No.	Desa	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
12.	Desa Balumbung	Amiruddin Jufri Syamsul Bahri	1 2 3	576 317 417
13.	Desa Nipa-Nipa	Aswin Suwardi	1 2	926 954
14.	Desa Papan Loe	Emmy Herawati S. Muh. Ramli Sarifuddin, S.Sos, Kamaruddin AhmadMuhajir	1 2 3 4 5	43 481 557 614 121
15.	Desa Lumpangang	Hasi Azis, A.Md. Muhammad Harum Tajuddin	1 2 3	424 645 575
16.	Desa Bonto Rannu	Jumasing Abd. Kadir Abdul Hakim	1 2 3	256 340 290
17.	Desa Bonto Daeng	Nawir Syamsuddin	1 2	744 528
18.	Desa Bonto Lojong	Sabir Samsu Tamrin Sahril Harahap Edy Hermawan	1 2 3 4 5	541 464 615 27 493
19.	Desa Tombolo	Sirajuddin Hamsah Tajuddin Syarifuddin Ismail HD., S.Pd.I. H. Syarifuddin Saribo	1 2 3 4 5	26 141 739 228 468
20.	Desa Kaloling	Ruslan Abd. Rahman Drs.Hasanuddin Iqbal Aswar Anas	1 2 3 4 5	296 633 586 277 150
21.	Desa Bonto Bulaeng	Safaruddin Ambo Sampara Syafuruddin	1 2 3	250 333 440
22.	Desa Bonto jannang	Syamsul Alam Abdul Hafid	1 2	508 617
	Desa Bonto Maccini	Suwandi R., S.Pd. H. Ramli	1 2	468 810



No.	Desa	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
24.	Desa Bonto Tiro	Mursalim	1	219
		B. Arman	2	506
		H. Pudding	3	487
		Ilham Nurmin	4	256
25.	Desa Kayu Loe	Abdul Maris	1	47
		Muhammad Yunus Hamzah	2	24
		S.	3	472
		Muhammad Naim Syarifuddin	4	398
			5	124

Sumber: Hasil Pilkades E-Voting Kabupaten Bantaeng Tahun 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata persebaran suara pada setiap calon kepala desa dalam Pilkades serentak dengan sistem e-voting di kabupaten Bantaeng tahun 2017, relative merata dengan selisih suara yang tidak terlalu signifikan dari calon pemegang suara kedua dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik pemilih dalam pilkades 2017 berjalan dengan baik, selain itu secara sistem pemilihan dengan menggunakan e-voting dapat dikatakan berhasil dengan hasil perhitungan yang transparan dan data yang dihasilkan dari pemilihan e-voting dapat dirasakan akurasi karena terjadinya persebaran suara tersebut.

